

STATUS HUKUM ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI

(Analisis Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)

KEABSAHAN STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI

Abstraks

Dalam fiqih tidak menyebutkan definisi nikah sirri secara lughat atau secara istilah, Islam menganjurkan nikah itu harus i'lan, dan untuk selanjutnya diadakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Tujuannya pernikahan tersebut untuk diketahui oleh halayak ramai, bahwa antara si A dan si B itu sudah akad nikah (suami istri).

Islam mengnjurkan nikah itu sesuai dengan syarat rukunnya, yaitu antara lain, adanya calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, Wali dari pihak istri yang mempunyai wewenang sebagai wali (ayah mempelai perempuan). Dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun tersebut maka sahlah pernikahannya.

Akan tetapi karena Indonesia telah memiliki Perundang-undangan tentang pernikahan, maka pernikahan sirri itu dianggap merugikan perempuan dan anaknya.

Ketika seorang perempuan dinikahi secara sirri oleh laki-laki, maka tidak mendapatkan akta nikah yang berfungsi sebagai kekuatan hukum. Demikian juga anak yang dilahirkan, karena bukti surat nikah kedua orang tuanya tidak ada, maka susah untuk membuat Akta kelahiran. Lebih rumit lagi jika pasangan suami sirri itu telah mempunyai istri dan anak. Ketika suami sirri itu meninggal, pertama, istri pertama tidak mengakui istri dan anak sirri, karena mersa tidak pernah dimintai persetujuan ketika suaminya akan nikah lagi, kedua, Istri kedua tidak bisa membuktikan bahwa ia sebagai istrinya karena akibat sirri. ketiga:anak menjadi korban akibat sirri, akta kelahiran dipermalukan, ayah tidak jelas warispun disengketakan. Akan tetapi permasalahannya karena dalam fiqih nikah adalah sah sesuai syarat rukunnya, maka jika tidak mengakui kehadiran istri dan anak sirri dari suaminya, maka akan lebih bahaya, seolah-olah melegalkan perzinahan. Alangkah baiknya jika nikah sirri itu dibatalnya secara Undang-

undang, khawatir diselewengkan oleh para laki-laki yang tidak tanggung jawab, sedangkan risikonya numpuk pada wanita. Akibat sirri istri tidak memiliki surat nikah, demikian pula anak tidak jelas dengan ayah sirrinnya, dan ini merupakan kekosongan hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hukum alam (sunnatullah) yang terjadi pada makhluk Allah tidak hanya manusia, namun juga pada makhluk yang lainnya. Kata an-nikah dengan segala bentuknya didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali. Di dalam Islam perkawinan menjadi ritual yang sakral bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada hukum Allah swt.

Kata nikah secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian (al-aqd) berarti pula jima atau bersebadan (al-wat'). Menurut istilah an-nikah adalah akad pernikahan (aqdun nikah) yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun. Dengan akad pernikahan tidak hanya menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi harus disertai dengan komitmen dan tanggung jawab bersama terhadap semua implikasi yang terjadi dalam perkawinan.

Dalam bahasa Al-qur'an perkawinan disebut sebagai "Mitsaaqon Ghalizdhan", yaitu suatu perjanjian dengan ikatan yang kokoh, tidak hanya perjanjian sesama manusia, tapi juga melibatkan kehendak (taqdir) Allah.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan disyariatkan oleh agama. Dalil yang menunjukkan adanya pernikahan adalah diantaranya disebutkan dalam Qur'an surat An-Nur (24) : 32 " *Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu*". Dan dalam Qur'an surat An-Nur (4) : 3 " *Maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu*". Dan dalam suatu hadits disebutkan " *Wahai sekalian pemuda barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan (al-ba'ah), maka kawinlah, sebab kawin itu lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat mengalahkan hawa napsu*"

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan sebagai jalan untuk manusia berkembang biak dan beranak pinak untuk kelestarian hidupnya,

setelah masing-masing pasangan siap siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mengisi bumi ini dengan hamba-hamba yang akan melestarikan kehidupan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa (4) : 1 “ *Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian ia kembang- biakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali*”

Allah menjadikan manusia itu tidak seperti makhluk lainnya, yang bisa hidup bebas mengikuti nalurinya, dan tidak ada aturan. Tetapi Allah adakan hukum untuk manusia demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha dan meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya ridha meridhai.

Perkawinan secara syari'atnya dipandang sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Nikah sirri pada hakekatnya sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Demikian pula anak dari nikah sirri, jika pernikahan tersebut sah dalam syari'at , anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang . Seorang anak yang sah menurut Undang-undang ialah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Definisi sahnya suatu perkawinan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, perkawinan dapat dipandang sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan sah menurut negara, apabila dicatatkan dalam dokumen negara.

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan “ Anak yang sah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Dalam Pasal 55 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 “ Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah sirri untuk memegang setatus anak yang sah secara hukum.

A. Kerangka Konseptual

Akad nikah merupakan *mitsaqon ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang meresmikan hubungan pernikahan dan menghalalkan hubungan yang haram, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 21 “ *...Dan kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu*”

Kalau demikian pernikahan dalam Islam adalah: Ikatan sesuai peraturan syari’ah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan terus menerus. Hubungan yang terbangun atas dasar suka sama suka, rela secara penuh dari keduanya, sesuai dengan hukum-hukum yang terperinci secara syari’at.¹

Pernikahan yang begitu sakral tentu mempunyai syarat dan rukun dalam pelaksanaannya, sehingga dalam perakteknya pernikahan akan mempunyai kekuatan hukum tersendiri.

Adapun rukun syarat Nikah adalah:

1. Ijab dan Kabul. Ijab yaitu lafadz akad nikah yang diucapkan wali. Dan kabul adalah lafadz yang diucapkan pengantin pria sebagai penerimaan akad.
2. Pengantin pria dan wanita.
3. Wali dari pengantin wanita yang menikahkannya.
4. Dua orang saksi yang mendengar dan mengesahkan akad nikah.

Saksi dan wali harus ada dalam akad nikah, dengan tidak adanya saksi dan wali maka pernikahan tidaklah sah sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadits :

“ Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapanya semoga Allah meredhoi atas keduanya , ia berkata: Rasulullah saw bersabda : “*Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali*

¹ Tim Sinergi, *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, Lembaga kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I). Jakarta 2011, hal: 33

dengan wali. Diriwayatkan Ahmad dan empat perowi hadits, Dan disohehkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidi dan Ibnu Hibban.

Dan diriwayatkan Imam Ahmad dari Hasan bin Imran bin Husain dimarfukan, “*Tidak ada nikah (sah nikah) kecuali dengan wali dan dua saksi*”.²

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hadits tersebut diatas. Apakah wali dalam nikah itu disyaratkan atau tidak.

Pertama: Pendapat yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan . Imam al-Bukhari menyebutkan tiga dalin:

a. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 32! “*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi)*).

Ayat ini menunjukkan bahwa nikah harus dengan wali, karena seandainya wali tidak menjadi syarat, tentu ketidak setujuannya tidak berpengaruh sama sekali .

Kedua : Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 221

“*Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan sebelum mereka yaberiman)*”

Ayat diatas menunjukkan bahwa kendali pernikahan seorang wanita berada ditangan wali . Jadi tidak mungkin seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.

Perintah yang pertama dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 ditujukan pada pihak laki-laki. Sementara yang kedua perintah itu ditujukan kepada wali dengan firmanya “*Wala tunkihu*” janganlah kamu nikahkan.

Oleh karenanya Allah tidak berfirman “*Wala yangkihna al-musyrikina hattayu’minu*” (*Janganlah wanita menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman*).

Ini Semua menunjukkan bahwa pihak yang berkuasa atas akad pernikahan adalah wali.

Ketiga : Firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24): 32 “*Dan nikahkanlah wanita-wanita yang tidak bersuami di antara kamu*”. Dalam ayat ini telah jelas sekali

² Ibnu Hajar Al-asqolani, *Bulugul Maram Min adillati al-ahkam*, Beirut Lubnan, 1421, Hal: 204

dimana perintah menikahkan ditujukan kepada wali. Dalam kata *Al-ayaama* ayat tersebut diatas adalah para janda-janda yang tidak bersuami. Bagaimana pun juga perintah perintah dalam ayat diatas tidak ditujukan kepada para wanita, tetapi ditujukan kepada para wali mereka. Intinya Al-Qur'an menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan pihak yang diperintah untuk menikahkan adalah walinya

Hadits Rasulullah saw mendukung ayat-ayat tersebut diatas sebagai berikut :
“*Pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali*”.³

Disamping ayat-ayat dan sunah diatas juga ialah rasionalitas, yaitu dimana wanita wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena dalam hal ini wanita dianggap berpandangan kurang luas, tidak mengetahui laki-laki yang sepadan dengannya karena memburu napsu, hanya mengedepankan perasan ahirnya mudah tertipu, sementara pernikahan bukan hal yang remeh, karena ia akan hidup dengan laki-laki itu sehidup semati. Jika ternyata laki-laki yang sekarang menjadi suaminya itu tidak shalih dan juga tidak sepadan dengannya , maka apa yang bisa ia perbuat untuk menyelamatkan dirinya.⁴

Sebagian ulama mengatakan bahwa wali adalah sebagai pelengkap, jadi: pernikahan itu tidak sempurna kecuali dengan adanya wali, sehingga keberadaan wali hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai penentu yang disyaratkan ada.

Ada beberapa pihak yang mengatakan dalil diatas tidaklah kuat, karena ada yang menyatakan bahwa bagaimana pun juga larangan wali tetap berpengaruh ditinjau dari beberapa sisi yaitu sebagai berikut:

- Pertama, mungkin saja wanita itu tidak menikahkan dirinya sendiri karena faktor malu. Andai tidak dilarang oleh wali, mungkin dia menikahkan dirinya sendiri. Artinya, ia tidak menikahkan dirinya sendiri bukan karena ia tidak memiliki kekuasaan penuh untuk itu, tetapi lebih karena faktor malu.

³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahhah Al-Bukhari*, darus Sunnah Press, Jakarta 2012, hal:

⁴ *Ibid*, ha

- Kedua, wali tidak memiliki hak melarang secara syar'i, tetapi ia memiliki hak itu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Karena ia dilarang *adhhl* (melarang). Agar ia tidak dikalahkan oleh adat kebiasaan itu kemudian ia melakukan *adhhl*, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki hak sama sekali, mengingat seorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri.

- Ketiga, wali dilarang *adhhl*, agar tidak terjadi percekocokan dan permusuhan dengan wanita yang berada dalam perwaliannya atau dengan laki-laki yang datang melamar.

Selama kemungkinan-kemungkinan ini ada dan memiliki tendensi yang kuat, maka ayat atas sebagai dalil tentang adanya persyaratan wali dalam pernikahan harus digugurkan.

Dengan demikian, terkait ayat diatas kita setidaknya memiliki empat kemungkinan makna, yaitu :

- Kemungkinan pertama, apa yang disyaratkan oleh Al-Bukhari bahwa *adhhl* seorang wali menunjukkan wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri . Jika tidak demikian, maka *adhhl* maka *adhhl* wali tidak ada faedahnya.

- Kemungkinan kedua, wali tidak boleh *adhhl* , karena adat kebiasaan menuntutnya, sehingga ia mencegah wanita yang dibawah perwaliannya, meskipun sebenarnya wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri.

- Kemungkinan ketiga, alasan wanita itu tidak mau menikahkan dirinya sendiri saat walinya mencegah bukan karena ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, tetapi lebih karena faktor malu.

Kemungkinan keempat, *adhhl* menjadi sebab permusuhan antara wali dan wanita yang berbeda dalam perwaliannya. Maka Allah melarang *adhhl* karena potensi negatif ini.⁵

Jika seorang wanita boleh menjual belikan barang miliknya atau membelanjakannya tanpa persetujuan walinya?. Kita tidak boleh mengkiaskannya, karena kias ini bertentangan dengan nash, dan setiap kias yang bertentangan dengan nash, maka kias itu rusak dan dianggap tidak ada. Jadi kita membatalkan kias, karena nash yang ada menunjukkan sebaliknya.

⁵ *Ibid.*

Wanita menikahkan dirinya sendiri dengan wanita menjual belikan barangnya jelas berbeda, menjual barang sangat remeh. Seandainya ia menjual barang, lalu ia merasa rugi, maka ia bisa membeli yang semisal atau bahkan yang lebih baik.

Syarat sah Nikah

1. Wali dan pengantin pria yang melangsungkan akad dalam kondisi sadar dan tidak terpaksa, jika salah satunya mabuk atau dipaksa, hal ini tidak sah.
2. Antara ijab dan kabul tidak diselingi kata-kata lain, jika diselingi dengan ucapan lain maka hal ini tidak sah.
3. Kabul tidak menyelisihi ijab kecuali jika dengan yang lebih baik. Misalny kalimat ijab. Contoh : “ *saya nikahkan anak saya fulanah binti fulan dengan mahar sepuluh gram emas*”. Kemudian dijawab “*saya terima nikahnya fulanah bin fulan dengan mahar dua puluh gram emas*”. Maka akad nikahnya sah, dan jatuh sebagaimana diungkapkan dalam kabul.
4. Kedua saksi mendengar akad dengan jelas dan memahami maknanya.
5. Sighat akad nikah tidak untuk waktu tertentu, misalnya: sebulan, seminggu, dan lain-lain. Karena akad nikah semacam ini disebut nikah “ *mut’ah*” (bersenang-senang). Para ulama ahlu sunnah sepakat hukumnya adalah haram.

Wali

Wali adalah laki-laki yang memiliki ubungan nasab paling dekat dengan perempuan, seperti bapak, kakek, saudara laki-laki dan paman dari ayah.

Wali menjadi salah satu rukun dalam pernikahan, sehingga tidak sah nikahnya bila tidak ada wali, sebagai mana telah dibahas diatas.

Demikian syarat rukun perkawinan telah dilaksanakan, maka sahlah pernikahannya, dan jika mempunyai anak, maka anak tersebut sah sebagai anak dari hasil pernikahannya, mempunyai garis keturunannya dan mendapatkan warisan dari kedua belah pihak, baik dengan bapaknya, atau dengan ibunya.

Menurut A. Gani Abdullah menjelaskan, bahwa suatu perbuatan seperti nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan

Yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat *pengakuan* dan *perlindungan* hukum.

Selanjutnya, A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa dilihat dari segi teori hukum, suatu perbuatan, baru dikatakan sebagai perbuatan hukum, jika perbuatan itu dilakukan menurut hukum. Oleh karena itu menimbulkan akibat hukum yakni tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan / perbuatan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka ia tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun perbuatan tersebut belum tentu melawan hukum. Konsekuensinya bahwa perbuatan hukum itu sama sekali tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Sejalan dengan kerangka teoritik itu menurut A. Gani Abdullah, maka suatu akad nikah terjadi dalam dua bentuk

Pertama, akad nikah yang dilakukan hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut .

Kedua, Akad nikah dilakukan menurut ketentuan Ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh karenanya perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum.⁶

Akibat Nikah sirri terhadap Anak

⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hal : 23

Ketika sebuah pernikahan tidak mendapatkan pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum, maka begitu juga anak yang dilahirkan, karena dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ Anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dikatakan: anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,

Sedangkan Bab XIV Pasal 103 (1) : Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) : Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3): Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam UUP Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Bab XIV Pasal 98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

(3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menuaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tugas sebagai orang tua adalah menghantarkan pada anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, untuk bekal mereka kelak menjadi dewasa.

Al-Qur'an telah secara khusus menganjurkan kepada para ibu hendaknya menyusukan secara sempurna, yaitu dua tahun. Demikian juga Al-Qur'an mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena anaknya, dan anak tidak menderita karena orang tuanya. Maksudnya agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233: *“ Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa yang wajib untuk menanggung segala urusan dalam rumah tangga adalah ayahnya.

B. Telaah Pustaka

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sesungguhnya masyarakat tidak memahami bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan hukum Agama yang dianutnya dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dengan tatacara yang benar, pasti mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, seperti kakayaan dan keturun. Ketidak adanya kejelasan tentang setatus dari perkawinan ibu dan ayahnya, akan menjadikan pula ketidak jelasan setatus anak yang dilahirkann.

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik

Dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan yang sah dan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum tentang perkawinan mereka, maka akan mempengaruhi pula terhadap status seorang anak yang dilahirkan.

C. Metode Penelitian

Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan *Library Survey Book atau kepustakaan (Library Research)*, yaitu dengan meneliti sejumlah bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Dalam mengolah data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode :

a. Deduktif, yaitu dengan menganalisis syarat dn rukun perkawinan yang dikemukakan oleh para madzhab dalam fiqih dan Perundang-undangan serta kaitannya dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

b. Teknik Penelitian

Dalam penulisan data ini penulis menggunakan buku-buku yang relevan dengan pembuatan penelitian ini, antara lain berpedoman pada buku tuntunan penyusunan karya ilmiah, makalah, skripsi, makalah dan laporan. Oleh Thomas, penerbit Yanmars Bandung. Disamping itu penulis juga berpedoman kepada buku penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dan keagamaan oleh Ahmad Sonhaji, penerbit Kalaima Syahada Pres Malang.

Prihal : Pengajuan Penelitian
Nama : Dr. Ru'fah Abdullah, MM
Pekerjaan : Dosen Tetap PNS UIN "SMHB" Banten
Pangkat dan Golongan: Lektor Kepala IV/C
Judul : Status Hukum Anak dari Pernikahan Sirri (Analisis Terhadap
Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)

BAB 11 PERKAWINAN SIRRI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Pernikahan

1. Menurut bahasa.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau *bersetubuh*. Perkawinan disebut juga "pernikahan". Berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁷

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, halm: 7

Nikah dalam arti bahasa adalah *Al-jam'u* dan *A l-Dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah/ zawaj bisa diartikan dengan *Aqdu al-tazwij*, yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan (*wath'ul al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas, juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) “nakaha” sinonimnya *Tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata inilah yang sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁸

Menurut Al-Jaziri bahwa nikah menurut bahasa adalah *dhomu* dan *Tadakhul*, yang artinya pengandungan dan pemasukan.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹

Istilah “kawin” secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ija

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu juga nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

2. Menurut Syara'

Perkawinan menurut istilah adalah: akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, halm: 1.

⁹ Anonim, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994, halm: 456

¹⁰ Abd Rachman Assegaf, *Studi islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Muslim Kaafah*, Gema Media, Yogyakarta, 2005, halm:131

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Para ahli fiqih berkata. *zawwaj* atau akad nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata : nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defiisi perkawinan sebagai berikut:

*“ Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya ”.*¹¹

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan, dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Dzariyat (51): 49 :

*“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah ”.*Q.S. Al-Dzariyat (51): 49.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa napsunya, Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan napsu syahwatnay, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagi etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa napsunya.

¹¹¹¹ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, departemen Agama RI, Jakarta, 1985, halm: 48

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Selamat Abidin dan Aminudin, yang terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan, sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah: suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan

Perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

c. Ulama malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan . Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah di dunia.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah diterapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹²

¹² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung.2008, halm: 14

B. Pengertian Nikah Sirri

Kata sirri memiliki arti “rahasia” kata ini juga mengacu pada pengertian “sembunyi”. Jika ada dari suatu obyek yang kita tidak ketahui melalui penglihatan mata, maka obyek itu berarti tersembunyi penglihatan manusia. Obyek itu menjadi rahasia. Bila kata “sirri” dihubungkan dengan nikah, maka akan diperoleh

Istilah gabungan berupa kata “nikah Sirri”. Arti dari kata ini menjadi “nikah sirri” atau nikah yang tersembunyi.¹³

Secara Psikologis, dengan melibatkan publik, ikatan pernikahan akan bertambah kuat karena ikrar nikah disaksikan banyak orang.

Alasan lainnya, keterlibatan publik dalam pernikahan bisa memberikan proteksi kepada kalangan luar agar tidak mudah merajut fitnah terhadap legalitas pernikahan. Alasan lain, nikah yang dilakukan secara normal tidak diam-diam akan memberikan banyak keuntungan berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia warga Negara Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang justru menimpa pelaku nikah sirri, terutama perempuan.¹⁴ Kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi nikah sirri, nikah sirri dipandang sebagai perkawinan yang sah dalam pandangan Isla, tetapi tidak sah menurut Undang-Undang.

Diliat sepintas pernikahan itu dipandang sah, bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun harus diingat, bahwa pernikahan itu harus dicatat pada kantor urusan Agama.¹⁵

Dengan demikian, bila ada yang melakukan praktek nikah sirri, berarti pernikahan itu tersembunyi atau menjadi rahasi dari pemerintah, berarti pernikahan itu tersembunyi atau menjadi rahasia pemerintah, berarti kantor KUA dan catatan sipil itu tidak tau bahwa ada yang menikah. Mereka tidak tahu sebab pernikahannya itu tidak dicatat oleh mereka.

Nikah sirri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.

¹³ Taufiqurrahman al-Azizy, *jangan sirri kan Nikahmu*, Himmah Media, Jakarta, 2010, halm: 35-36

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Ali Hasan, *berumah tangga Dalam Islam*, Prenada Media Group, jakarta, 2006, halm: 2010, halm: 297

Dalam fiqh imam Malik, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.¹⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa mazhab Maliki tidak membolehkan nikah Sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* berupa cambuk atau *rajam*.

Demikian juga Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan akan nikah sirri.

Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam kepada pelaku nikah sirri dengan hukuman had.¹⁷

Akad nikah adalah semacam perjanjian perikatan antara laki-laki dan perempuan, atau antara pihak-pihak yang melakukannya, kemungkinan diantara pihak-pihak itu ada yang meragukan kesahannya, atau merasa dirugikan dengan terjadinya akad nikah. Demikian juga dengan halnya dengan keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena perlu adanya walimah atau pesta pernikahan dan bahkan Rasulullah saat pesta tersebut memerintahkan agar nikah itu diberitahukan kepada orang banyak (*i'lan*) sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadits :

"I'lan (siarkan) perkawinan ini dan pukullah tambur untuk perkawinan itu"
H.R. Ibnu Majah.¹⁸

Dalam sejarah kehidupan seorang manusia, dengan adanya akad nikah yang dihadiri oleh saksi dan sekaligus walimah sebagai *i'lan*, merupakan satu peristiwa yang penting, yang selalu terkenang olehnya sampai hari hayatnya.

Ada suatu suasana yang baik dan penghormatan masyarakat terhadap peristiwa yang penting itu merupakan dorongan baginya untuk berusaha agar rumah tangga yang dibinanya akan terwujud rumah tangga yang terhormat sesuai dengan penghormatan masyarakat kepadanya diwaktu dilaksanakan akad nikah. Menurut

¹⁶ Masfuk Zuhdi, *Mimbar Hukum*, No. 28 Tahun 1996, halm:8

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami, Wadillatuhu*, juz 7, halm: 71

¹⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin , *Syarah Shahih Al-bukhari*, Cetakan pertama, Darus sunnah, Jakarta 2012, halm: 536

Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan, dari pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan dalam dua jenis:

Pertama : akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/ wali si perempuan. Dalam akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Seyogyanya guru atau ulama tersebut dalam hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah.

Kedua : adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum-hukum islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Menurut Abdul Gani, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah:

1. Syyek hukum akad nikah , yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi.
2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada
3. Walimatul 'arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suani istri.

Istilah *perkawinan dibawah tangan* muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan sirri atau dibawah tangan adalah perkawinan menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Karena perkawinan sirri tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka perkawinan semacam ini tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, karenanya tidak pula dilindungi oleh hukum.

Seperti telah disinggung diatas, bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri / perkawinan dibawah tangan, tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif.

Jika pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.¹⁹

Hal tersebut karena Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karena itu perkawinan sirri /dibawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif.hanya saja nikah ini tidak dicatatkan, sehingga dikatakan nikah dibawah tangan.

Sedangkan yang sulit untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik kawin sirri/kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan Kiyai, Tengku, ulama, Tuan guru. Kerancuan terjadi sebagai berikut:

Pertama: Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah guru, kiyai, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kiyai, tengku dan modin tersebut,

Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat dibidang wali nikah, sedangkan didalam Islam terutama Indonesia yang terkenal dengan prioritas wali.

Kedua: Pada saat dilangsungkan perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak.Terkait dengan hal tersebut banyak muncul kasus seorang suami datang ke Pengadilan / Mahkamah syar'iyah menanyakan tentang status perkawinannya dengan istri yang telah menikah *sirri* dengan laki-laki lain.²⁰

¹⁹ H,M.Anshary, *Op-Cit*, halm:28

²⁰ *Ibid*

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan, tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek *administratif*.

Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui oleh pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan, akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada ahirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada ahirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan bernegara, yang dikenal dengan istilah *sekularisme*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa ada akibat hukum apa-apa, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita /istri dan anak-anak.²¹

C. Nikah Sirri dan Isbat Nikah

Isbat Nikah yang lebih populer adalah pengesahan nikah, dalam kewengana Pengadilan agama, merupakan perkara *Voluntair*, adalah: jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu tidak disebut sebagai perkara, sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya pihak lawan dan obyek yang disengketakan, maka suatu pengadilan tidak

²¹ Mukhsin, *Makalah pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia*, Pada tgl 4 s.d7 agustus 2008 di Jakarta.

berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-Undang.²²

Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'ayah, Undang-Undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (voluntair), sehingga Pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

1. Permohonan Isbat Nikah (Penjelasan pasal 40 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Permohonan izin Nikah (Pasal 6 (5) UU Nomor 1 Tahun 1974,
3. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974,
4. Permohonan Penetapan Wali Adhal (Pasal 23 (2) KHI,
5. Permohonan Penetapan Ahli waris (Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

Landasan yuridis Isbat Nikah adalah Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu :

“ yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : angka 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.Namun Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak memberikan rincian secara jelas tentang Isbat Nikah tersebut.

Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam Pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang

²² Bunyi ayat (1) diatas “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Selanjutnya PERMENAG tersebut diantisipasi secara organik melalui Intruksi Dirjen Binbaga Islam No.D/Inst/117/75 Tanggal 12 Agustus 1975, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Instruksi Dirjen Binbaga Islam tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam rangka 12 SEMA tersebut dinyatakan bahwa “ Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud dalam butir 4.1. di atas adalah berkaitan dengan masalah teknis peradilan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, sehingga karenanya Instruksi Direktur Jendral BINBAGA Islam 12 Agustus 1975 Nomor D/Inst/117/1975, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 harus juga dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian tahun 2006 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang tersebut diatur pula tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatas sebagai berikut: “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, yang dimaksud : perkawinan “ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain : 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”.

Dengan demikian landasan yuridis dari Isbat Nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa kompetensi absalut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iah tentang masalah Inbat Nikah meliputi:

a. Perkara permohonan Isbat Nikah, itu bersifat valuntair murni.

B. Perkawinan yang dapat di Isbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian jika ada kasus nikah Sirri setelah diundangkannya tentang pernikahan, itu Pengadilan Agama tidak memberi sinyal kebolehan mengIsbatkan Nikahkan.

Muncul Kompilasi Hukum Islam .²³ yang mengatur masalah Isbah Nikah tersebut yang mana ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatas.

Kompilasi Hukum Islam telah memperluas dan mengembangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Isbat Nikah yang melaampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut diatas.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,

b. Hilangnya Akte Nikah,

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Akibat Nikah Sirri

²³ Kompilasi Hukum Islam, merupakan *Inpres* Nomor 1 Tahun 1991

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa suatu perkawinan perlu dicatat, karena perkawinan merupakan hal yang sangat penting, walaupun hanya bersifat administratif, akan tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.

Dengan adanya pencatatan pernikahan, maka telah ada bukti otentik bahwa pernikahan itu telah dilangsungkannya suatu acara perkawinan yang telah benar dan sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis. Oleh karena itu menurut Abdul Gani Abdullah, suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama tatacara pencatatan nikah. Kedua unsur tersebut berfungsi sebagai kumulatif, dan bukan alternatif.²⁴

Suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yang tidak dicatatkan, berarti belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, maka tidaklah mempunyai akibat hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untu mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyaraka, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan yang lebih khusus lagi adalah untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka , atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akte tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Pemerintah telah melakukan upaya masalah pernikahan ini telah lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Nomor 2 (dua) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “ “ “ “Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

²⁴²⁴ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, halm: 44

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (stbl.19 Nomor 74).
4. Bagi orang timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdatadengan sedikit perubahan .
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kirtab Undang-undang Hukum Perdata”.²⁵

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1. Tahun 1974, merupaka era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Undang-Undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islaam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat. Karena itu wajar bila ada yang berpendapat, nbahwa kelahiran UU Perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis receptie yang dimotori oleh Snouck Hurgronje.

Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meski telah disosialkan selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan .²⁶

Hal ini wajar-wajar saja karena masih ada orang yang memahami ketentuan pernikahan lebih menekankan kepada fiqih saja, perkawinan semacam ini menganggap bahwa yang penting pernikahan itu telah sesuai dengan syarat dan

²⁵ Undang-Undang Perkawinan, Bringin Jaya, Semarang, tt, halm: 25

²⁶ Ahmad Rafiq, *Op-Cit*, halm: 92

rukun perkawinan. Yang pada akhirnya masyarakat enggan untuk mencatatkan pernikahannya itu ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas yang disertai tugas untuk mencatat perkawinan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 5 menjelaskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa pencatatan nikah itu sebagai administratif saja, artinya perkawinan itu tetap sah, karena standar sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan perkawinan diatur, karena tanpa adanya pencatatan pernikahan, suatu pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya nanti timbul permasalahan dalam rumah tangga adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya itu.

Secara rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bab 11 Pasal 2 menjelaskan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat , sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 : Tata cara pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya. Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas meliputi:

Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. (Pasal 5).

Dengan pemberitahuan ini, adalah untuk menghindari penyimpangan atau pemalsuan identitas, atau bisa juga untuk mengantisipasi jika diantara calon mempelai terdapat halangan perkawinan.

Pasal 6 nya, tindakan Pegawai Pencatat Nikah yang harus diambil setelah menerima pemberitahuan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan

yang menyetakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

2. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

3. Ketentuan klausul Pasal 6 ayat (1) dan (2) diatas memberi manfaat:

Pertama: memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah.²⁷ Lebih dari itu dalam kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur masing-masing mempelai sangatlah penting, karena tidak jarang terjadi di kampung-kampung yang masih berpegang kuat pada tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua dapat menjadi suatu aib, pemalsuan umur.

Kedua : Menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut.

Dalam masalah umur sering terjadi, terutama di kampung-kampung yang masih berpegang kuat pada tradisi bahwasanya memiliki anak gadis tidak cepet-cepet nikah itu suatu aib beagi orang tua, oleh karenanya sering terjadi pemalsuan umur, yang pada ahirnya dampak dari nikah muda ini banyak terjadi perceraian dibeberapa pengadilan Agama.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, ketentuan-ketentuan tersebut diatas belum dapat berjalan dengan baik, Pertuturan oerundang-undngan memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak yang karena sesuatu dan lain-lain harus segera melangsungkan perkawinan, dengan mengajukan izin tertulis kepada Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5)Undang-Undang Perkawinan.

Apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun.

²⁷ A. Ahmad Rafiq, *Op-Cit*, hlm: 94-95

Penelitian Pegawai Pencatat juga bertujuan untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri. Karena itu calon mempelai perlu melampirkan surat-surat berikut:

- a. Izin dari pengadilan sebagai sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- b. Dispensasi Pengadilan /pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.
- c. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- d. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- e. Surat kuasa autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian Pegawai Pencatat Nikah kemudian ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 9.PP 9/1975).

Akan tetapi apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan / atau belum terpenuhi persyaratan seperti diatur pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah, pegawai memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7(2)). Langkah ini ditempuh agar pihak-pihak yang terkait, bagi calon mempelai dapat segera memenuhinya, dan bagi pihak yang mungkin merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya.

Setelah terpenuhi persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, caranya dengan menempelkan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan, ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. (Pasal.8). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, apabila salah seorang tempat kediaman dari calon mempelai dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 (PP No. 9/75) sebagai berikut:

D. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8.

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan Akta Nikah dan salinannya yang telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam pasal 12 (PP.9/1975). Akta perkawinan memuat antara lain:

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.

c. Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang.

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 (2) UU.

e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU.

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU.

g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.

h. Perjanjian perkawinan apabila ada.

i. Namun, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan (taklik talak/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai prjanjian kesetiaannya terhadap istri.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Setelah itu, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal.II PP. No.9/1975) dan mempunyai kekuatan hukum (KHI. Pasal 6 (2)).

Akta Nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “ jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya,

Sementara sebenarnya ia mampu, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan.

Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan Akta Nikah tersebut. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (I)

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah”

Adapun manfaat represif Akta Nikah adalah sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara secara seimbang.

Jadi pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan :

1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama ialah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adaanya keraguan tentang saah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah menurut ayat (4) tersebut adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Akta Nikah menurut ketentuan Pasal 13 (PP. No. 9/75) dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai.

Pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah hukum Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada pada (ayat 1). Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Akta perkawinan ayat (2).

E. Tujuan dan Syarat Rukun Perkawinan

Perkawinan adalah tujuan syari'at, pertama kali perkawinan dianjurkan kepada para Rasul, kemudian dianjurkan pula kepada hambanya untuk menata kehidupan duaniawi yang penuh dengan liku-liku menuju ukhrowi.

Perkawinan menurut yang disyari'atkan memiliki tiga segi yaitu:

1. Segi ibadah, perkawinan menurut syari'at mempunyai unsur ibadah, Melaksanakan perkawinan berarti pula telah melaksanakan sebagian dari ibadah, dan berarti pula

telah menyempurnakan sebagian dari agama, seperti sabda Rasulullah saw:

“Barang siapa yang telah dianugrahi Allah istri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebageian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain (H.R. At-Thabari, dan Al-Hakkimdan dinyatakan shaheh sanadnya).

Dalam hal itu rasulallah mencela pada dengan keras pada para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Berpuasa setiap hari.
- b. Bangun setiap malam untuk beribadah
- c. Hidup menyendiri dan tidak akan kawin.

Perkataan diatas menunjukkan kesombongannya terhadap karunia Allah, yang telah disiapkan untuk manusia , oleh karena itu Rasulullah saw bersabda dalam sebuah haditsnya:

“Apakah kamu sekalian yang mengatakan begini, begini,? Adapun aku, demi Allah,sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah dan orang yang paling takwa diantara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa, berbuka, bersembahyang (ditengah malam), tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)ku”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Rasulallah saw memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan nikah, maka nikahlah, karena menikah itu memelihara diri dari perbuatan yang haram. Rasulallah saw bersabda:

“Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia menikah, maka sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Dari Segi Hukum

Islam mensyari’atkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 21

“bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas istrimu, padahal sebagaian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”. Q.S. An-Nisa (4): 21

Perkawinan sebagai perjanjian maka perkawinan mempunyai beberapa sifat yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
- b. Akibat dari perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terkait oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.

Perkawinan bukan seperti jual beli.

Dalam jual beli ada keseimbangan antara nilai jumlah uang yang ditentukan bagi si pembeli, dengan barang yang diserahkan oleh penjual. Uang dan barang tersebut tidak mempunyai hak dalam menentukan terjadinya jual beli. Yang mempunyai hak menentukan terjadinya jual beli ialah pembeli dan penjual. Lain halnya dalam perkawinan.

Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya diwaktu akad nikah, hanya merupakan rukun akad belaka, tidak harus seimbang dengan harga calon istri. Calon istri mempunyai hak untuk menentukan terjadi atau tidaknya perkawinan dirinya..

Izin calon istri diperlukan untuk melangsungkan perkawinannya. Calon istri berhak atas mahar yang diberikan kepadanya oleh calon suaminya. Sedangkan wali tidak berhak atas mahar tersebut, sekalipun ia menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya.

3.Segi sosial

Hukum Islam telah memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan perkawinan, ialah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami untuk kawin lagi dengan dengan istrinya yang lain. Tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga dan sebagainya.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga-keluarga yang seperti inilah yang akan merupakan batu bata, semen, pasir, kapur dan sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam. Karena itu rasulallah saw melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin-kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah: Perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan

untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan tuntunan agama.²⁸

Menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 diterangkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun menurut pendapat Sulaeman Al-Mufarraj menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah :

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan nikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya.
- b. Untuk Iffah atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, ihsan / membentengi diri dan mubadha'ah/ bisa melakukan hubungan intim.
- c. Memperbanyak ummat Muhammad saw.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j. Saling mengenal dan menyayangi.
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cetakan kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, halm: 5-8

l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.

m. Suatu tanda kebesaran Allah swt, kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

o. Untuk mengikuti panggilan Iffah dan menjagan kepada hal-hal yang diharamkan.²⁹

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat dkk mengatakan, bahwa tujuan pernikahan adalah :

a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang terteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁰

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh

²⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan, Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Qisthi Press, Jakarta 2003, halm: 18-19

³⁰ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Depag RI, Jakarta, 1985, halm: 64

putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi / kepribadian sang putra-putri itu sendiri.³¹

Rasulallah saw bersabda :

“ Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir diatas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, Nasrani, atau Majusi” (H.R.Bukhari dari Abu Hanifah).

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya :

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Kebebasan memilih
- d. Darurat.³²

Perkawinan juga sebagai makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga, yang meliputi :

a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian, firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187

“.....Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....Q.S.Al-Baqarah (2): 187.

b. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam hal tersebut Allah berfirman dalam Q.S. Al-Rum (30): 21

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

³¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Edisi kedua, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, halm: 1

³² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, halm: 124

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Q.S. Al-Rum (30): 21

Menurut ayat tersebut diatas, rumah tangga Islam adalah terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus. Ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³³

Disisi lain tujuan perkawinan adalah:

a. Untuk menentramkan jiwa

Allah menciptakan hambanya terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, dari keduanya Allah jadikan ketertarikan antara satu sama lainnya, sehingga manusia saling mencintai, yang laki-laki mencintai perempuan, yang perempuanpun mencintai laki-laki. Namun karena manusia adalah binatang yang berakal, maka Allah berikan hukum kepada manusia. Diantara hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia adalah hukum perkawinan, sehingga manusia melakukan hubungan dengan lawan jenisnya melalui hukum yang sudah ditentukan Allah swt.

Dengan perkawinan seseorang akan merasa tentram, karena keduanya saling melindungi, tanggung jawab sehingga hidup berdampingan penuh kebahagiaan.

b. Mewujudkan atau melestarikan keturunan

Bila seseorang telah menikah pasti mendambakan buah hati, karena anak merupakan aset untuk akhirat. Melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Sabda Rasulullah saw :

³³ Huzaimah Tahido yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005, halm: 134

“ Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak ana, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti”

(H.R.Ahmad dan Ibnu Hibban).

Ada pepatah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa “ anak banyak berarti suatu kemegahan”, semboyan ini tetap berlaku dan belum ada yang membatalkannya.³⁴

Menurut Ahnaf yang dikutip Sayyid Sabik mengatakan Anaka adalah tulang punggung kita, buah hati kita dan penyejuk mata kita. Merekalah anak panah penyerang musuh kita dan generasi pengganti kita, karena itu berikanlah kepada mereka bumi tempat berhampar, dan langit tempat berteduh. Jika mereka meminta, maka berilah, jika ia meminta restu, maka restuilah. Sebagai orang tua jangan enggan memberi mereka, nanti mereka akan putus asamendekati orang tua, membenci dan berharap agar orang tua cepet mati.³⁵

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat menuntut adanya jalan keluar. Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya , pasti menginginkan sex. Tak ketinggalan juga dunia hewanpun berperilaku demikian.

Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex.

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan yang diinginkan nalurinya, maka faktor yang keempat inilah yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan.

Perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemenuhan tanggung jawab dan pelaksanaan segala tanggung .

³⁴ Sayyid Sabik, Alih bahasa Moh Thalib, *Fiqih Sunnah*, Alma;arif, Bandung,Tanpa tahun, halm: 15

³⁵ *Ibid*

Perkawinan sebagai salah satu bentuk akad, mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takriratul ihram untuk salat.³⁶ Atau adanya calon penganten laki-laki /perempuan dalam perkawinan.

Sedangkan syarat adalah yaitu sesuatu yang mesti ada yang sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk untuk shalat, atau menurut Islam .

Sah adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁷

Ulama fiqh mengatakan, bahwa rukun hakeki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab qabul, ijab dan qabul adalah merupakan perkataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengingatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan,

Ijab merupakan pernyataan pertama dari satu pihak dan qabul, merupakan pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya tersebut. Oleh sebab itu fuqaha mengatakan, bahwa rukun nikah itu ijab dan qabul (sebagai intinya).³⁸

Syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³⁹

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Cet ke I, Juz I, Bulan Bintang, Jakarta,1976, halm: 9

³⁷ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Pustaka Setia,

³⁸ M.Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halm: 55

Perkawinan yang mempunyai bentuk akad, kiranya harus ada rukun-rukunnya.

Adapun rukun-rukun nikah adalah:

1. Al-aqidaini (pihak-pihak yang melakukan akad) terdiri dari:
 - a. Wali
 - b. Mempelai laki-laki
2. Ma'qud alaih (obyek yang diakadkan), terdiri dari:
 - a. Mempelai perempuan
 - b. Mempelai laki-laki
 - c. Mahar (maskawin)
3. Sighat (pernyataan serah terima), terdiri dari:
 - a. Ijab Ipernyataan menyerahkan
 - b. Qabul (pernyataan menerima)
4. Syahadah (saksi-saksi)

Adapun syarat-syarat nikah ialah syarat-syarat yang dalam setiap rukun tersebut, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali
 - a. Beragama Islam.
 - c. Sudah dewasa.
 - d. Berakal.
 - e. Adil (tidak fasek).
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, ialah :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas kelaki-lakiannya (jelas kelaki-lakiannya).
 - c. Laki-laki itu tertentu (si fulan).
 - d. Laki-laki itu halal bagi calon memoellai perempuan.
 - e. Mengetahhui bbakal istrinya.
 - f. Tidak dipaksa,
 - g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.

³⁹ Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, kencana, jakarta, 2011, halm: 59

- h. Tidak sedang dalam ihram.
- i. Tidak sedang mempunyai empat orang istri.
- 3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan.
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas kewanitaannya (bukan banci).
 - c. Wanita itu tertentu.
 - d. Wanita itu halal bagi calon suami.
 - e. Tidak dalam keadaan dipaksa, dan harus memberi izin (persetujuannya).
 - f. Tidak sedang dalam ihram.
- 4. Syarat-syarat mahar yang harus dipenuhi
 - a. Harus berupa sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa barang atau jasa.
 - b. Diberikan pada waktu akad nikah, sekalipun dengan cara hutang.
 - c. Tidak bersandarkan pada syarat (waktu dan tempat) yang tidak mungkin terjadi.
 - d. Diberikan oleh mempelai laki-laki atau kuasanya.
 - e. Diterima oleh mempelai perempuan atau kuasanya, dan menjadi hak mempelai perempuan.
- 5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sighthat :
 - a. Bagi ijab harus memenuhi syarat antara lain:
 - 1). Harus dengan kata nakaha/zawwaja, atau terjemahannya.
 - 2). Dari wali atau wakilnya.
 - 3). Tidak ada ketentuan batas waktu/ berjangka.
 - 4). Jelas maksudnya (tidak terdapat adanya pengertian lain).
 - 5). Tanpa Ta'lik (bersyarat).
 - b. bagi qabul harus memenuhi syarat, yaitu:
 - 1). Bersambung langsung dengan ijab (segera).
 - 2). Harus sesuai (isi dan maksudnya) dengan ijab.
 - 3). Diucapkan oleh calon suami/ wakilnya.

4). Tanpa ta'lik (bersyarat).
5). Harus dijelaskan nama calon istri.
6). Harus tidak ada batas/ ketentuan waktu.
7). Tidak menggunakan kata/ ungkapan sindiran (harus jelas maksudnya).

6. syarat-syarat saksi harus dua orang, yaitu:

- a. Harus beragama Islam.
- b. sudah dewasa (balig).
- c. Berakal sehat.
- d. dapat mendengar dan melihat.
- e. harus adil dan mempunyai muru'ah bermoral).
- f. bukan wali yang melakukan akad (sighat).
- g. Mengerti akan istilah ijab dan qabul.⁴⁰

F. Hukum dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menyangkut setatus seseorang, dan mempunyai akibat-akibat hukum. Oleh karena itu ketentuan hukum nikah bersandar pada garis-garis nash yang menyatakannya.

Islam menganjurkan pernikahan dengan menggunakan beberapa cara , salah satu cara diantaranya adalah sunnah para Nabi, karena memang para Nabi inilah sebagai tokoh-tokoh tauladan yang harus diikuti jejaknya.

Hukum asala dari perkawinan ini adalah boleh atau mubah. Namun bila kita melihat para pelakunya, maka hukum dari pernikahan itu tidak bisa dikategorikan sama, tergantung pada pelakunya.

1. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4):3 :

⁴⁰ M.A.Tihami, *Diktat fiqih Munakahat*, Fakultas syari'ah IAIN, Sunan Gunung Djati Serang, 1986, halm: 72-75

.....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.”

2. Allah berfirman dalam Q.S.An-Nur (24): 32 :

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba sahayamu yang perempuan...Q.S.An-Nur (24): 32

3. Hadits Nabi saw, riwayat imam Ahmad dari Ibnu Mas’ud berbunyi :

“Wahai pemuda, barangsiapa yang sudah mampu mempersiapkan ba’ah, maka kawinilah. Karena dengan kawin itu dapat mengendalikan pandangan dan memelihara farji. Barangsiapa yang tidak mampu, maka baginya harus berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat”.

4. Hadits riwayat Al-baihaqi dari Ibnu Umamah berbunyi :

“berkawinlah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku merasa bangga atas banyaknya umat-umatku”

Kedua ayat Al-Qur’an dan kedua hadits tersebut menunjukkan adanya tuntutan sesuatu yang mesti dikerjakan. Dalam surat An-Nisa ayat 3 terdapat lafadz *fankihu* .

Sedangkan dalam surat An-Nur ayat 32 terdapat lafadz *wankihu*, kedua lafadz tersebut menggunakan sighat fiil amar (perintah untuk mengerjakan)’

Sedangkan pada hadits diatas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat lafadz *falyatazawwaj*, dalam bentuk fiil mudhari’, yang disertai dengan huruf lam amar, dimana artinya sama dengan perintah.

Sedangkan pada hadits riwayat Baihaqi, terdapat lafadz *Tazawwaju*, dalam bentuk fiil amar yang artinya perintah nikah.

Semua dalil baik dari Al-Qur’an maupun dari Al-Hadits tersebut diatas, benar-benar diperintah sesuai dengan isi nash yang berbentuk perintah.

Walaupun dalam Qur'an dan Hadits tadi menunjukkan perintah, dan erintah itu harus dikerjakan, namun hal ini tentang pernikahan itu diwajibkan. Maka secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Ahli Dhahir, yang diprakarsai oleh Daud Al-Dhahiri, berpendapat bahwa nikah itu adalah wajib.

Adhahiri berpendapat bahwa hukum asal nikah itu adalah wajib.

2. Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya dianjurkan (mandub).

3. Sebagian pengikut Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu tergantung pada orang-orang yang hendak melangsungkan nikah dengan dengan memperhitungkan faktor syarat, niat dan kemaslahatannya. Karena itu nikah bisa wajib, haram. Mubah, makruh dan sunnah.

Hukum-hukum nikah dalam berbagai pendapat tersebut merupakan hukum asal yang dipegangi oleh masing-masing kelompok madzhab.

Ad-Dzahiri berpendapat bahwa hukum asal nikah itu adalah wajib, Jumhur berpendapat hukum nikah itu asalnya mandub (dalam istilah fiqih disebut sunnah) saja.

Sebagian ulama Malikiyah berpendapat mubah (ibahah).

Pendapat yang ketiga ini yaitu sebagian Ulama malikiyah adalah moderat, bukan saja hanya melihat pada nash, akan tetapi melihat pula orang-orang (pelaksana) yang akan melaksanakan nash tersebut diatas.

Adh-Dhahiri yang berpendapat bahwa hukum nikah itu asalnya wajib, dengan alasan pada arti lahir dari teks Al-Qur'an dan Al-Hadits itu, menunjukkan pada perintah. Amar dalam tuntutan nikah adalah *lilwujuh* (bernilai wajib) berarti menuntut untuk dikerjakannya.

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat, nikah itu hukumnya hanya mandub (disunnahkan) saja. Juga beraalasan pada dalil-dalil tersebut diatas, sebagaimana yang digunakan oleh Daud-Dhahiri. Perbedaannya terletak pada tuntutan thalab amar yang ada pada dalil-dalil tersebut diatas.

Jumhur bberpendapat jika dilihat dari dalil-dalil yang menunjukkan amar, menuntut untuk dikerjakan, namun Jumhur hanya memandang bahwa perintah itu

pada tingkat anjura (sesuatu yang dianjurkan, sebaiknya, sebab tidak semua amar itu memiliki wajib, bisa saja amar itu hanya sekedar anjuran saja.

Adapun sebagian Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya bisa berubah-ubah menurut keadaan pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan, walaupun sumbernya sama-sama dari nash Al-quran dan Hadits tersebut diatas, antara lain :

- a. Wajib, bagi orang yang telah mampu memenuhi beban hidup antara suami dan istri, sedang ia merasa khawatir tidak dapat mengendalikan dorongan seksualnya.
- b. Haram, yaitu : bagi orang yang tidak mampu memenuhi beban nikah, sedang ia akan sengsara dan menyengsarakan orang lain jika melaksanakan pernikahan.
- c. Sunnah, yaitu bagi seorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk memikul seluruh beban nikah, sedang ia masih sanggup memelihara kehormatannya.
- d. Makruh, yaitu bagi orang belum mampu memenuhi keseluruhan beban nikah (hanya mampu sebagian saja), sedang ia masih mampu mengendalikan keinginan seksualnya.
- e. Mubah, yaitu bagi orang yang sudah mampu memikul seluruh beban nikah, sedang dorongan atau hasrat untuk menikah belum membahayakan.

Pendapat sebagian Ulama Malikiyah ini beralasan bahwa tuntutan untuk melakukan perbuatan perkawinan tidak harus wajib dan sunnah, sebab banyak juga bentuk tuntutan amar itu menunjukkan *Tahyir* (mengerjakan dan tidak, sama saja nilainya), apalagi pernikahan itu merupakan perbuatan yang mengandung resiko kemanusiaan, baik dikerjakan ataupun tidak. Oleh sebab itu seharusnya dilihat pihak-pihak yang terkena tuntutan itu, yaitu mukallaf, tidak boleh hanya melihat suratanuntutannya saja.

Keseimbangan antara kehendak tuntutan nash dan kondisi yang terkena tuntutan dalam masalah yang mempunyai resiko kemanusiaan , maka wajar kalau hukum asalnya adalah mubah.

Adapun hikmah dari perkawinan ialah :

Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan adalah, karena akan berpengaruh kepada, baik pada pelakunya sendiri, atau masyarakat dan seluruh ummat manusia.

Adapun hikmahnya adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati kehidupan suami istri.

2. Dengan nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

3. Naaluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta. Dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawa seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan

memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.⁴¹

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam di restui, ditopang dan ditunjang. Karena

⁴¹ Sulaiman al-Mufarraj, *Op-Cit*, halm:21

masyarakat yang saling menunjang, lagi saling menunjang, saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴²

BAB III. STATUS HUKUM ANAK AKIBAT NIKAH SIRRI

A. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah: keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain kata “ anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang, bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan .

Dalam perkembangan lebih lanjut kata “ anak”bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak lahir, seperti : anak aceh atau anak jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.

Dalam hukum Islam asal usul seorang anak yaitu (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab :

1. Dengan cara Al-firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena perkawinan yang sah.
2. Dengan cara ikrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara bayyinah, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan.

Ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:

a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan

Hubungan seksual, apabila dari seorang istri yang dikawini secara sah,maka anak tersebut adalah anak sah.

⁴² *Ibid*

b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang hal ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan,

c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.

d. Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.

Menurut Anwar al-Amrusy, bahwa seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya kurang dari enam bulan lamanya sejak menikah secara resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normatif dalam hukum Islam yang memandang tidak ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula hal-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.

Tentang masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu ada hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan.

Pada suatu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya, masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, di sisi anak yang lahir itu dianggap sah, karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili wanita tersebut. Oleh karena laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.

Dalam hal ini sebagaimana para ahli hukum Islam sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Anwar al-Amrusy yang mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memerhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak yang lahir di luar nikah yang patut diberi perlindungan, sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Pendapat ini dapat dipahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh adalah apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal-hal tersembunyi pada diri seseorang.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

B. Asal Usul Anak Dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam beberapa Pasal.

Pasal 42 UUP menyatakan: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Pasal 44

a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.

b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 42 UUP tersebut, didalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.

Undang-undang tidak mengatur bat⁴³as minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya,

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam undang-undang Perkawinan.

Pasal 99 KHI dinyatakan :

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 KHI menyatakan:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101 KHI menyatakan:

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 99 KHI diatas mengandung pembaruan hukum dalam menantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung. Yaitu proses ovulasi yang direkayasa diluar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi kedalam rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri tersebut.

Jadi tetap dibatasi antara suami dan istri yang terkait oleh perkawinan yang sah.

Pasal 102 kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayidalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya.

⁴³ H. Ahmad Rofiq, *Op-Cit*, halm: 178

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan agama.

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batas 180 hari atau 6 bulandia atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari, bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari dalil firman Allah dalam Q.S. Al-Ahqaf (46): 15

"...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" Q.S Al-Ahqaf (46): 15

Kemuudian juga Allah berfirman dalam Q.S. Luqman (31): 14

"... Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Q.S.Luqman (31): 14

Kedua ayat tersebut diatas, oleh Ibnu Abbas dan disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan.

Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi yang membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan=6 bulan di dalam kandungannya.

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan

yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI).

Pendapat semacam ini boleh jadi terasa kaku. Akan tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur'an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokoknya, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung diluar perkawinan itu sendiri, atau setidaknya dalam keadaan tertentu meski telah bersuami, ia dalam keadaan hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya nasab bayi itu, ika melakukan selingkuh dengan laki-laki lain.

Pelaksanaan dari ketentuan pasal ini, besar kemungkinan akan mendatangkan kesulitan, setidaknya bagi pihak-pihak yang telah terlanjur hamil dahulu, sebelum akad nikah dilaksanakan, termasuk dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah.

Anak yang sah menurut hukum positif termasuk didalamnya hukum Pedata islam di Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat berkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak sah. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali bayi yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Inimembawa implikasi bahwa anak yang "hakekat"nya anak zina, secara formal dianggap sah.⁴⁴

Tentang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh hadits riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa" *janin yang berada di dalam kandungan itu setelah setelah berusia empat bulandilengkapi dengan roh dan dalaam masa duaa bulan berikutnya disempurnakan bentuknya*". Dengan demikian apabila bayi lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.⁴⁵

⁴⁴ Wirjono Projudikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.1983, halm: 72

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet.II, Al-Ma;arif, Bandung. 1981, halm: 202

Mengenai batas usia bayi dalam kandungan para ulama berbeda pendapat. Batasan ini dipergunakan untuk mengetahui nasib bayi yang lahir dari seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati. Dihitung mulai putusnya perkawinan atau ditinggal mati suami.

- a. Ada yang berpendapat bahwa usia maksimal janin dalam kandungan adalah satu tahun qamariah.
- b. Ada yang mengatakan satu tahun syamsiah.
- c. Ada yang menetapkan dua tahun.
- d. Ada yang menetapkan tiga tahun.
- e. Ada yang menetapkan empat tahun.
- f. Ada yang menetapkan lima tahun

Menurut Ibnu Rusyd, penentuan tersebut, adalah berdasarkan fakta empirik (tajribat).

Ulama Muhammad Ibn al-Hakam, menetapkan bahwa batas maksimal usia janin dalam kandungan itu satu tahun qamariah .

Sedangkan Hukum waris Mesir menetapkannya satu tahun syamsiah.

Ulama hanafiyah menetapkan dua tahun, dengan dasar hadits dari Aisyah riwayat al-Daruqutny dan al-Baihaqi, bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Wanita tidak menambah masa kandungannya dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri”.

Al-Laits ibn Sa’ad menetapkan usia janin dalam kandungan paling lama tiga tahun.

Ulama Syafi’iyah dan Imam Ahmad ibn Hanbal menetapkannya empat tahun.

Dasar pendapat ini adalah riwayat al-Syafi’i, bahwa al-Dlahaq dilahirkan setelah dalam kandungan empat tahun. Pada saat lahir, ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa.

Demikian juga Abd al-Aziz ibn al-Majsyun dilahirkan setelah empat tahun dalam kandungan. Istri-istri al-Majsyun tersohor dalaam masyarakat sebagai istri yang melahirkan kandungan setelah empat tahun.⁴⁶

⁴⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris, Ibid*

Ulama Malikiyah menetapkan batas waktu yang lebih lama yaitu lima tahun. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang wajar, apalagi pendapat itu didasarkan kepada fakta empirik, meskipun lebih bersifat kasuistik. Karena pendapat tersebut dapat digunakan sebagai referensi hukum, sejauh bukti-bukti mendukungnya. Lebih-lebih di era kemajuan ilmu dan teknologi, termasuk didalamnya teknologi kedokteran, kiranya dapat digunakan untuk mendeteksi siapa sesungguhnya bayi itu benihnya berasal, misalnya melalui tes darah atau sel-sel tubuh lainnya. Dengan tidak bermaksud mengenyampingkan hasil ijtihad dan rumusan ulama terdahulu, jasa ilmu kedokteran tadi dapat membantu. Semua itu bertujuan membantu menjelaskan hubungan kekerabatan bayi dengan orang tuanya, dengan tetap mengindahkan norma dan ketentuan agama.

Dalam menentukan batas maksimal bayi dalam kandungan, dapat ditempuh dengan cara mengambil kelaziman yang terjadi dalam masyarakat, misalnya satu tahun atau bahkan cukup sepuluh bulan. Jadi bukan atas dasar kejadian yang langka atau kasuistik. Sejalan dengan kaidah :

“Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlaku pada hal-hal yang umum dan lumrah, bukan pada hal-hal yang janggal atau langka”.

Kemudian juga kaidah yang mengatakan :

“Sesuatu yang langka itu seperti sesuatu yang tidak ada”.

Pada akhirnya, apabila perkara asal-usul anak ini diajukan ke Pengadilan Agama, hendaklah yang dituntut bijaksana dalam memberikan putusan yang adil. Tidak saja mementingkan tek-tek fiqih atau pendapat ulama, tetapi mengalahkan pembuktian yang bersifat faktual.

Pendapat ulama, selain sifatnya nisbi, ia sangat dipengaruhi oleh situasi dimana ulama tersebut merumuskan hukum. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat kiranya jauh lebih penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar perumusan hukum.⁴⁷

C. Status Anak Di Luar Nikah

⁴⁷ *Op-Cit*, halm: 114

1. Menurut Undang-Undang

Anak yang diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya.

Sedangkan pengertian anak diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, dan tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah).

Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang belum diterbitkan.

Menurut Herusuko, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya anak diluar perkawinan:

a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

b. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.

c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan.

d. Anak yang lahir dari seorang wanita, dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil dari hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar, jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari.

f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik, tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin.

g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan. Misalnya : WNA tidak mendapat izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, maka anak tersebut merupakan anak luar kawin.

h. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya .

i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil/atau kantor Urusan Agama.

j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.⁴⁸

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, atau janda, jejaka, beristri, atau duda.

Secara definitif fuqaha merumuskan zina sebagai berikut:

⁴⁸ Herusuko, *Anak di luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta. Pada Tanggal 14 Mei 1996, halm:6

“ Zina adalah memasukan zakar kedalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.

Lebih lanjut lagi Imam Taqiyuddin dalam kitab *kifayatul Ahyar*, menjelaskan:

“ Batasan zina yang mewajibkan had adalah memasukkan minimal hasafah zakar ke dalam faraj yang diharamkan, bukan wati’ subhat”.

Ada dua macam istilah yang bisa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu:

- a. Zina Mukson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah,
- b. Zina gair muhsan, yaitu : zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.

Islam tidak menganggap bahwa zina gair mukhsan yang dilakukan oleh gadis dan jejaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya zina yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekwensi hukuman antara zina muhsan dan zina gair muhsan ada perbedaan.

Bagi muhsan hukumannya di rajam sampai mati, sedangkan bagi gair muhsan hukumannya dicambuk 100 kali.

Islam melarang zina dengan pernyataan yang sangat keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang sangat bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah “tidak boleh mendekati zinah”, ditegaskan dalam Al-Qur’an :

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Q.S. al-Isra (17):23

Ayat tersebut diatas, dilarang untuk mendekati perbuatan zina yaitu segala sesuatu yang bisa mengakibatkan perzinahan. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluanannya. Zina baru akan dilakukan setelah setelah terlebih dahulu melakukan

Pendahuluannya, seperti memegang-megang, memeluk, mencium dan sebagainya. Zina perbuatan yang keji dan perbuatan yang terkutuk. Manusia yang sadar dan normal kedudukannya sebagai manusia pasti akan berpendapat bahwa seks bebas (free sex) merupakan perbuatan terkutuk. Oleh karena zina sebagai perbuatan yang terkutuk, maka Islam memberikan sanksi hukuman yang berat kepada masing-masing pelakunya. Apabila yang melakukannya itu belum menikah (gadis atau jejaka), maka ia dihukum dengan 100 kali jilid (cambuk), sebagai Allah berfirman:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah kamu belas kasian kepada keduanya sehingga kamu tidak (menjalankan) agama Alla, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuma mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman “.Q.S. An-Nur (24):2.

Adapun orang yang pernah menikah atau sedang bersuami atau beristri, hukumannya lebih berat lagi, yaitu dengan dirajam sampai ia mati .⁴⁹

Hal itu disebabkan orang-orang yang berzina muhsan itu pernah merasakan duhul dalam pernikahan yang sah.

Sehubungan dengan itu ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata : seorang laki-laki telah datang kepada Rasulallah saw, beliau sedang sedang berada di Mesji, ia memanggilnya, seraya berkata : ya Rasulallah, sungguh aku telah berzina. Kemudian Rasulallah berpaling, (tidak menghiraukannya), ia mengulangi sampai empat kali(pengakuan). Nabi memanggilnya, lalu ia berkata : Apakah kamu orang gila?. Ia menjawab: tidak, kemudian beliau keluarbertanya lagi, Apakah kamu tidak beristri(muhsan)/ ia menjawab, ya, Setelah itu Nabi berkata para sahabat: Bawalah diadan rajamlah”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan hukuman tanpa adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan, Karena itu sebaiknya masalah hukuman zina ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan.

⁴⁹ Sayyid Sabik, *Fiq al-sunah*, Op-Cit

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa dalam Islam, hukuman seks yang dilakukan di luar nikah disebut zina. Perbedaan antara muhsan dan goir muhsan bukan untuk menentukan zina atau tidak, melainkan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman.

a. Akibat Negatif dari Zina

Islam menganggap zina sebagai tindak pidana (jarimah) yang sudah ditentukan sanksinya (had zina), ketentuan ini sudah pasti mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya ialah

agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan terkutuk, dimurkai Allah SWT, dan bertentangan dengan akal yang sehat.

Sehubungan dengan hal ini, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh sunnah* memberikan alasan dijadikannya zina sebagai salah satu tindak pidana.

Alasan-alasan itu antara lain:

- a. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis meniadakan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
- b. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya, seperti penyakit kelamin (sipilis) dan sebagainya.
- c. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia. Seorang yang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki lain, dapat mengakibatkan kecemburuannya itu berwujud pertumpahan darah.
- d. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan keistimewannya. Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga, termasuk anak-anak.
- e. Zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang.⁵⁰

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op-Cit. halm: 341

Apabila salah satu dari sebab-sebab diatas ada yang dapat diatasi, namun perbuatan zina tetap termasuk tindak pidana. Karena sebab diatas hanya merupakan hikmah diharamkannya zina sebagai hasil penelitian manusia.

b. Anak di Luar Nikah

Pengertian anak zina,

Menurut pendapat Hassanain Muhammad Makluf ialah: anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an ialah anak yang secara hukum, tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat (tuduhan) yang jelas.⁵¹

Apabila telah terjadi perkawinan antara suami istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan dari masa perceraian.

Jumhur fuqaha memberikan batas minimal kehamilan selama selama enam bulan.⁵²

Dengan alasan firman allah SWT:

“...Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan”

Q.S. Al-Ahqaf (46): 15.

Kemudian dijlaskan dalam firman Allah SWT:

“ Dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu. Q.S. Luqman (31): 14.

Dalam surat Al-ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat

⁵¹⁵¹ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika hukum Islam kontemporer*, Cetakan kedua Pustaka Firdaus, Jakarta. 1996, halm104

⁵² Sayyid Sabiq, *Op-Cit*, halm: 450

Lukman ayat 14 dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Namun demikian, menurut pendapat Ibnu Hmam dari kalangan Hanafiah sebagai berikut:

“ Kebiasaan yang berlaku terus adalah masa hamil lebih dari enam bulan, masa sudah banyak berlalu tetapi tidak pernah didengar ada :nya kelaahiran yang masa hamilnya enam bulan ”.

Lebih lanjut Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan: bahwa alasan untuk menetapkan enam bulan sebagai batas minimal ialah ketika seseorang mengadakan perkara kepada Umar mengenai seorang wanita yang melahirkan dalam masa hamil enam bulan dari masaa perkawinannya. Umar memahami masalah itu dengan putusan diberlakukan had bagi wanita itu. Kemudian Ali berkata kepadanya : “ Engkau tidak berhak demikian”, kemudian Ali mengutip firman Allah SWT: *Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh “ Q.S.2:233. Daan firman-Nya: “Mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan” Q.S. 46:15, sehingga berjumlah dua tahun enam bulan. Setelah itu Umar melepaskan caranya (menguruskan maksudnya).*⁵³

c. Kedudukan Anak diluar Nikah

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Oleh karena itu mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah atau biaya kehidupan dari orang tua sampai ia bisa berdiri sendiri.

Sebagai bukti lebih lanjut, keterikatan antara anak kedua orang tuanya, timbullah diantara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Ia dilarang menyakiti secara lisan apalagi apalagi secara fisik kepada keduanya.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal alsahsiyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, tth, halm:45

Sehubungan dengan hal ini Allah berfirman :

“ Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, Hanya kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu”. Q.S. Lukman (31): 14

“ Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu , maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kami kerjakan.” Q.S. Luqman (31): 15.

Ayat ini memberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyuauai atau memberi makan kepada anaknya, sehingga pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyesuaikan anaknya, sekaligus menafkahi anaknya.

Bahkan melalui ayat ini bisa juga diambil kesimpulan bahwa anak yang sah dari segi nasab harus dihubungkan kepada bapaknya. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Wahab Halaf, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil sebagai berikut:

*“...Dari isyarat diatas dapat dipahami, bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu dalam anaknya, bukan anak orang lain. Seandainya bapak dari suku Qurais, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, bukan anak yang lain”.*⁵⁴

Hak dan kewajiban diatas, terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya, dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya.⁵⁵ Berbeda halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa penentuan nasab

⁵⁴ *Op-Cit*, halm: 107

⁵⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan*, Jilid 1, Yayasan Ihya ulumuddin, Jakarta.1971, halm: 67

anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.

Islam tidak membenarkan menghubungkan nama anak selain kepada bapaknya, meskipun anak angkat dengan bapak angkatnya.

Penegasan Allah SWT mengenai hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagai seseorang dua hati dalaam satu rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmusaja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”. Q.S.Al-Ahzab (33): 5

Menurut kebanyakan Mufasssir, ayat ini turun bertalian dengan kasus Zaid bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian dipanggil namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat tersebut diatas, Zaid dipanggil lagi Zaid bin Haritsah. Hal ini dapat dilihat dalam Tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut:

“ Maksud firman Allah *“wama ja’alna ad’iya akum abna’akum”* menafikan (perbuatan menganggap anak angkat sebagai *anak* kandung nya). Anak ini turun sehubungan dengan masalah Zaid bin Haritsah.⁵⁶

Hamba sahaya Nabi SAW, sebelum diutus menjadi Nabi, Ia (Nabi) mengangkat Zaid sebagai anaknya, semula ia dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka Allah bermaksud untuk memutuskan hubungan dengan nasab tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa anak baru dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (diluar nikah)tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya, melainkan dihubungkan kepada ibunya saja.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd diatas sebagai realisasi dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar ra. Sebagai berikut:

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*, Jilid III, Isa Al-Babi al-Halabi, tt, halm: 465

*“Dari Ibnu Umar ra, Bahwa dimasa Nabi SAW telah meli’an antara seorang laki-laki dengan istrinya. Ia (suami) mengingkari anaknya. Maka ia (Nabi) menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab kepada ibunya”.*⁵⁷

d. Akibat Hukum Anak Tidak Sah

Apabila seorang anak secara tidak sah (di luar nikah), maka ia bisa disebut sebagai anak di luar kawin (anak alam), sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Menurut hukum Islam bahwa anak tersebut tidak dianggap anak sah, karena berakibat hukum sebagai berikut:

- 1). Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak diluar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya.

Secara yuridis formal, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

- 2). Tidak ada saling mewarisi

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan

Laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan.

Saling mewarisi dimaksud, juga termasuk mewarisi dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu juga keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya itu.

Menurut para ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya. A. Hasan menerangkan sebagai berikut:

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Op-Cit*, halm: 181

...anak anak tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh karena itu, bapaknya tidak jadi ahli warisnya, dan ia pun tidak jadi ahli waris mereka dipandang sebagai saudara seibu, bukan seibu se bapak.

Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu.⁵⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa anak zina hanya mewarisi dari pihak ibunya saja, lebih jauh lagi Hassanain Muhammad Makluf mengutip pendapat Az Azaila'i sebagai berikut:

*“Anak zina dan anak li’an mewarisi dari pihak ibu, tidak dari lainnya, karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewarisi darinya(bapak). sedangkan nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewarisi dari ibunya dan saudara perempuan dari ibunya dengan ketentuan faraid, bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuan dari ibunya, mewaris(dari anak itu) hanya dengan cara faraid.”*⁵⁹

c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah, yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalii) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok zawil arham.

Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

Jumhur Ulama seperti Malik, As sauri, Al-Lais dan As-Syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong asabah (dalam waris).. tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu)

⁵⁸ A. Hasan, *Al-Faraid*, Pustaka Progresif, Cetakan 1X, Surabaya. 1979, halm: 133

⁵⁹ Hassanain Muhammad Makluf, *Op-Cit*, halm:196

Zawil arham lainnya”.⁶⁰

Oleh karena asabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali . Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

*“Dari Anas ra, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : Setiap wanita menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu mahar mitsilkarena dianggap halal menyetubuhinya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”.*⁶¹

D. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut diatas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan mengatur tentang nasab anak diluar kawin sampai saat ini belum diterbitkan.

Dalam rangka unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika, maka sebaiknya perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak diluar nikah guna menunaikan harkat dan mertabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formal pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Op-Cit*, Halm: 17

⁶¹ Al-san ani, *Subulu al-Salam*, Juz III, Al-Mashad al-Husainiy, Kairo, tth, halm: 115-116

yang melahirkan anak tersebut, Jadi penekanannya bukan kepada siapa⁶² yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui menjadi anak yang sah berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.

Pada mulanya pengakuan anak hanya dimaksudkan untuk menciptakan adanya kaitan hukum kekeluargaan terhadap anak diluar nikah. Lambat laun dan seiring dengan berkembangnya hukum keluarga di beberapa negara, pengertian tersebut diper

diperluas sehingga mempunyai arti yang hampir sama dengan perkembangan anak yang berlaku dalam hukum perdata. Sebenarnya antara pengakuan dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu:

1). Pengakuan anak hanya terjadi dengan anak-anak yang tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi terhadap baik anak yang sah, maupun anak yang sah.

2). Dalam pengangkatan anak dianggap bahwa orang yang mengakui adalah sebagai ayah kandungnya sehingga orang tersebut setidaknya mempunyai hak untuk memberikan pengakuannya terhadap anak tersebut. Sedangkan pada pengangkatan anak justru bertolak pada tidak adanya suatu hubungan pertaliankekeluargaan tetapi bermaksud mewujudkan kaitan hukum dimana anak yang dianggap benar-benar sebagai keturunan sendiri dari orang yang mengangkatnya.

3). Pengakuan anak yang dimintakan oleh ayahnya , sedangkan pengakuan anak dimintakan oleh sepasang suami istri.

4). Pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat bahwa anak yang diakui sekaligus menjadi anak yang sah dari orang yang mengakui menjadi anak sah.

5). Pengakuan anak cukup dilakukan dengan akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus dengan putusan hakim.⁶³

Apabila anak luar nikah diakui oleh ayahnya, maka memperoleh status sebagai anak sah, Menurut hukum Perdata Belanda sebagai mana tersebut dalam pasal 214 N-BW, pengesahan itu dapat terjadi karena :

⁶² Erna sofwan syukrie, *perlindungan hukum Anak di luar Nikah diTinjau dari Hak-hak anak, Makalah dalam Seminar Kowani, Jakarta 1996, halm:3*

⁶³ *Ibid*, halm: II

- 1). Pernikahan ibu dan bapak dari anak tersebut.
- 2). Pengangkatan oleh suami ibunya dalam jangka waktu perkawinan mereka.
- 3). Pengakuan oleh suami ibunya setelah perkawinan putus karena kematian, kemudian dalam Pasal 214 N-BW juga disebutkan bahwa pengesahan dapat terjadi karena “ surat pengesahan”.

Permohonan surat pengesahan dapat diajukan kepada raja yang memutuskan setelah mendengar pertimbangan dari hoge Raad. Tetapi ada kemungkinan pengesahan itu terbatas kepada :

- 1). Jika setelah pengakuan, perkawinan yang direncanakan itu terhalang karena kematian salah satu pihak, hal ini merupakan pengecualian dari pasal 214 N-BW diatas, ada pengakuan tetapi tidak ada perkawinan,

- 2). Jika pria yang sudah mengetahui kehamilan wanita itu dan bermaksud mengawininya tetapi meninggal sebelum kelahiran anak tidak sah tanpa pengakuannya. Dalam hal ini tidak ada pengakuan dan tidak ada perkawinan.

Ketentuan pasal ini bertujuan untuk menawarkan pemecahan masalah karena kematian yang mendadak, sehingga menghalangi maksud pria itu mengawini wanita hamil tersebut dan karenanya anak yang dikandungnya itu menjadi anak yang sah pada saat lahirnya.⁶⁴

Dalam hukum adat, sulit ditarik garis pemisah antara anak yang diakui dengan anak yang disahkan, tergantung bagaimana masyarakat disekelilingnya menilai, karena hukum adat memang luwes sifatnya .

Di daerah yang pengaruh agama Islamnya kuat maka pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak diluar nikah menjadikan sebagai anak kandung sendiri boleh dikatakan sangat kecil terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tetapi di daerah yang susunan keluarganya masih kuat, pengakuan dan pengangkatan anak masih dilakukan bagi bagi yang memerlukannya..

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, *perkembangan Hukum Keluargadi Beberapa negara Eropa*, aditya, bandung . 1988, halm: 34

Hanya saja tata cara pengakuan dan pengangkatan yang berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain.

Di daerah Pamona (Poso) bila seorang pria berhubungan dengan seorang wanita tanpa kawin, kemudian lahir anak, ia dapat membeli anak tersebut untuk menjadi anak yang sah dan menjadi tanggungannya.

Akan tetapi, di daerah Kecamatan Pasimasunggu tidak mengenal anak yang disahkan, yang ada hanya diakui oleh ayahnya bila wanita yang hamil dan melahirkan anak di luar nikah.

Pengakuan Anak dalam Hukum Perdata

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata, diatur dalam pasal 272 kitab Undang-undang Hukum perdata dimana dikemukakan bahwa anak di luar kawin (natuurlijk Kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak yang sah, jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam pasal 280 Kitab Undang-undang hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar niakh sebagaimana tersebut diatas. Maka timbulah hubungan perdata antar luar kawin itu dengan bapak dari ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu harus dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja. Menurut Pasal 287 Kitab undang-undang hukum perdata menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak dilarang, selebihnya dalam dalam Pasal 288 kitab undang-undang hukum perdata menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar nikah diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang disebutkannya. Apabila ia dapat membuktikannya, maka ia dapat meminta ibunya mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya, maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya. Pengakuan ini boleh berlaku surut, sehingga saat pengakuan terjadi anak tidak sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tentu saja hubungan hukum dengan ibunya terjadi sejak saat kelahirannya. Pengakuan anak

terhadap anak yang ada dalam kandungan ibunya dimungkinkan karena anak tersebut dianggap sebagai sudah lahir bila kepentingannya menghendaki.

Menurut Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam pasal 224 ayat (1) N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan :

- (1) oleh pria yang dilarang kawin dengan ibunya anak,
- (2) oleh suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelaahiran anak,
- (3) oleh peria yang
- (4) belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada hari ucapan perkawinan,
- (5) Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya.
- (6) Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari anak itu jika dia sudah dewasa.

Selain dari itu, pengakuan juga dilarang karena ada pertalian darah yang sangat dekat (incet) atau karena hubungan semenda. Pria ini tidak boleh mengakui anak di luar kawin itu, jika dilakukan juga maka pengakuan itu batal, akibatnya anak tersebut berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ketentuan ini juga berlaku kepada pria yang dilarang kawin dengan ibu anak luar kawin bukan karena incet, pria tersebut bukan pemberi benih anak di luar kawin. Apabila halangan ini tetap dilakukan, maka dianggap pelanggaran serius terhadap moral masyarakat dan juga merupakan kegiatan yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi anak di luar kawin dengan mempercepatnya sebagai anak kampung, pengakuan ini juga menghalangi pengakuan oleh suami ibu, anak luar kawin itu bila ia akan menerima anak luar kawin sebagai anggota keluarganya setelah ia menikah nanti.

Akibat hukum dari pengakuan itu antara lain adalah terjadinya hubungan perdata antara si anak luar kawin dengan bapak dan ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiap orang yang berkepentingan dapat menggugat adanya pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui sendiri tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikan. Dahulu masih dipersoalkan apakah pengakuan itu merupakan suatu perbuatan hukum pembuktian tentang kebapaan kandung ataukah juga sebagai suatu perbuatan yang menentukan adanya hubungan hukum kekeluargaan tanpa mansyaratkan ketentuan sehingga dengan pengakuan itu anak di luar kawin mempunyai akibat hukum kepadanya secara luas. Pendapat yang terakhir ini sudah diterima sebagai suatu kenyataan dan sudah terdapat dalam yurisprudensi, dimana HR menetapkan pengakuan anak di luar kawin tidak menghalangi suatu tuntutan untuk

mendapatkan bagian alimentasi yang sebelumnya dari orang lain yang bukan melakukan pengakuan tersebut.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin.

Hanya dijelaskan bahwa anak anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

Kedudukan luar kawin ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan. Kemudian dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut.

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 42 dijelaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinannya yang sah.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada dengan yang tersebut dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan tentang anak di luar nikah.

Dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa : anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak , sedangkan istri tidak menyangkalnya dapat menanggukhan pengingkarannya dengan **Li'an**. Kemudian dalam Pasal 102 ayat (1) dikemukakan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Dan dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

E. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam

Undang-undang Hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Islam dewasa ini, pada umumnya mengatur tentang hukum pengakuan anak secara lengkap dan rinci.

Sebenarnya tentang lembaga pengakuan anak tersebut telah layak dibahas dalam berbagai literatur Islam, baik yang tradisional maupun kontemporer. Bahkan ada kesan lembaga pengakuan anak yang berlaku di beberapa negara Eropa sedikit banyaknya bersumber dari literatur Islam dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat mereka dan sesuai dengan hukum yang berkembang saat ini. Meskipun pada negara-negara Islam lembaga pengakuan anak ini sudah diatur secara lengkap dalam hukum keluarga mereka, tampaknya di Indonesia masalah pengakuan anak ini belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan lengkap.

Lembaga pengakuan anak menurut Hukum Perdata sebagaimana termuat dalam N-BW dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sama dengan lembaga “**Istilhaq**” dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang “**mukallaf**” dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu:

1. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah.
2. Tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab.
3. Pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah.
4. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.

Dengan asas hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Pada prinsipnya sama tujuannya, hanya dalam pelaksanaannya sendiri sedikit berbeda, yakni :

- a. Pengakuan anak untuk diri sendiri.

Pengakuan anak untuk diri sendiri dilaksanakan secara langsung, misalnya si Fulan mengatakan bahwa anak itu adalah anakku. Jika pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka anak tersebut menjadi sah bagi yang mengakuinya.

Menurut Abdullah Ali Husain, dalam hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak lagi dirinya sendiri, yaitu :

- 1). Orang yang mengetahui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan keibapaaan.\, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.

2). Orang yang mengakui anak itu haruslah orang **muallaf**. Sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.

3). Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain.

4). Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang diakui lebih tua dari yang mengakui, atau tempat tinggal mereka sangat jauh yang menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau kepaan.

5). Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuiinya, jika yang diakuiinya menyangkal terhadap pengakuan itu, maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.⁶⁵

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung.⁶⁶

Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terahir ini diperlukan campur tangan pihak Pengadilan.

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengikrarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa.

Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan.

Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalannya hanya sedikit.⁶⁷

b. Pengakuan anak Terhadap Orang Lain

⁶⁵ Abdullah Ali husain, *op-Cit*, halm: 91

⁶⁶ Taufiq, *Pengakuan Anaka wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis Dan Hukum Islam*, Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum No.15 Tahun V, Dirbinbaparais dep Agama, Jakarta. 1994, halm:92

⁶⁷ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 2, Kencana prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal: 92

Pengakuan anak dalam kategori ini sering disebut dengan pengakuan secara tidak langsung, misalnya si Fulan mengatakan bahwa seorang anak yang bernama Faisal adalah saudara kandung dirinya. Ini berarti si Fulan itu mengakui Faisal sebagai anak dari Abdullah, dimana Abdullah itu adalah ayah kandung dari orang yang namanya Fulan. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka terjadilah hubungan nasab antara Fulan dengan Faisal sebagai saudaranya dan dengan Abdullah sebagai ayahnya.

Menurut Ahmad Husain,⁶⁸ syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin, yaitu:

- 1) Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan yang dihubungkan nasab kepadanya.
- 2) Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Demikian juga apabila seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar nikah, kemudian wanita tersebut hamil, lalu laki-laki tadi atau orang lain yang bukan membuahi wanita itu menikah dengan wanita hamil tadi, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah.

Hal itu disebabkan karena dengan kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali suami wanita itu mengingkari dengan cara lain. Ketentuan ini adalah sejalan dengan hal yang tersebut dalam fiqh *Styafi'i*, dimana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami istri dengan segala akibat hukumnya. Jadi laki-laki dan wanita yang menikah itu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami istri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili wanita tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Husni, *Ahkam Syar'iyah fi Ahwalisy Syahsiyyah Ala Mazahibil Imam Abu Hanifah*, Darul Kutub , Kairo, 1960. Halm: 56

⁶⁹ *Ibid*

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Indonesia disebutkan bahwa laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikahi dengan wanita yang hamil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencampuran nasab anak yang lahir itu apabila wanita yang hamil itu kawin dengan orang yang bukan membuahnya/menghamilinya. Sebenarnya kalau terdapat alasan yang kuat tentang motivasi tentang pengakuan anak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tidak ada salahnya hakim mengambil pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, meskipun syarat yang dikemukakan oleh imam Hanafi sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan dasar dalam menetapkan pengakuan anak bagi wanita hamil dalam melahirkan anak.

Menurut Fathi Ustman,⁷⁰ pemikiran dari madzhab Syafi'i ini lebih menitikbaratkan kepada manfaat dan mudharat bagi semua pihak, terutama bagi anak yang lahir dari hasil perbuatan zina atau luar nikah. Tentang hal ini Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat menyatakan bahwa: manfaat dan mudharat adalah merupakan hal yang nisbi, bukan hakiki.

Suatu keadaan yang mungkin dianggap bermanfaat disuatu waktu tertentu belum tentu bermanfaat pada waktu yang lain, demikian juga bermanfaat pada diri seseorang belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, terserah kepada hakim untuk menetapkan mana yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak, sehingga segalanya dapat berjalan secara baik dan damai.

Solusi yang diberikan Asy-syatibi ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan tugas hakim sebagai pencipta hukum dalam skala makro. Dengan demikian, hakim bebas memutuskan soal tersebut baik dengan konsep Imam Safi'i maupun dengan konsep imam Hanafi, atau pendapat yang lain asalkan membawa manfaat kepada semua pihak, tidak akan menimbulkan mudharat para generasi selanjutnya.

c. Pengakuan Anak Terhadap anak temuan

Menurut Syyid Sabiq,⁷¹ yang dimaksud dengan "al Laqith" (anak temuan) adalah anak kecil yang belum balig, yang ditemukan di jala, atau sesat di jalan dan tidak diketahui kelauarganya, memungutnya merupakan fardhu kifayah, sama hukumnya memungut barang yang hilang lainnya. Seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam, maka dihukumkan sebagai muslim.

⁷⁰ Fathi Ustman, *Al Fiqh al-Islamy wa athawwur*, Darul Kuwaitiyyah, Kuwait, 1969, halm: 26

⁷¹ Syyid Sabiq, *Op-Cit*, halm: 94

Orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat minta bantuan kepada Baitulmal, guna untuk digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lain yang diperlukan anak temuan tersebut.

Menurut Ahmad Husni mengatakan, sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak ini, termasuk juga pengakuan terhadap anak temuan. Hampir semua kitab fiqh tradisional maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak, khususnya kepada anak temuan yang disebut dengan laqith. Demikian juga Undang-undang keluarga muslim di negara-negara Islam Timur tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam untuk menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka ia akan berdosa dan dapat dikenakan denda sebagai perbuatan jarimah. Apa yang dikemukakan oleh **Ahmad Husni** ini di Indonesia belum dapat tempat yang wajar, belum ada pengaturan secara luas tentang lembaga masalah anak temuan yang harus diakui sebagai anak kandungnya. Tentang hal ini merupakan satu hal yang sangat tabu dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang hukum kekeluargaan di Indonesia belum memberikan porsi yang lengkap dan rinci terhadap lembaga pengakuan anak sebagaimana dalam peraturan-peraturan hukum kekeluargaan di negara muslim lainnya dan juga di beberapa negara yang tergabung dalam Asean.

Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebagai sebagai anak kandungnya. Apalagi pihak yang menemukan anak tersebut sebagai anaknya sendiri, dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan orang mengakuinya, meskipun pengakuan tersebut dilawan oleh orang lain dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. **Menurut Imam Malik**, pengakuan tersebut tidak sampai menimbulkan nasab yang sah, kecuali yang menemukan anak tersebut mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jika hal ini dapat dilaksanakan oleh orang yang menemukan anak tersebut, maka sahlah anak itu sebagai anak kandungnya, dan mempunyai akibat hukum keperdataan dalam bidang kewarisan, perwalian, dan sebagainya.⁷²

Tentang anak temuan yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, atau sebab akibat zina, anak tersebut anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki yang menghamili ibunya, bahkan laki-laki itu harus di rajam sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Anak yang lahir akibat zina ini hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya. Tetapi **Ibnu Taimiyah** berpendapat bahwa

⁷² *Ibid*

anak yang lahir dari hubungan di luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak terkait dengan perkawinan lain, dapat diakui oleh orang laki-laki yang membuahnya sebagai anak yang sah.

Sedangkan kejahatan terhadap zina yang dilakukan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sebagian besar para pakar hukum Islam tidak sependapat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah ini, mereka hanya sepakat bahwa hukum Islam menganjurkan untuk mengakui anak luar nikah itu hanya sebatas pada kemaslahatan dan untuk menutup aib saja, inipun sepanjang tidak ada halangan hukum Islam yang mengaturnya. Jadi, tidak mengubah statusnya dari anak luar nikah menjadi anak yang sah.

Menurut Taufiq, ada perbedaan yang prinsipil antara pengakuan anak menurut hukum Islam dengan konsep pengangkatan anak dalam hukum Perdata Barat. Menurut konsep hukum Islam pengangkatan anak itu tidak semata-mata untuk memberikan kedudukan anak luar nikah sebagai anak kandung.

Sedangkan menurut konsep hukum Perdata Barat pengakuan dan pengangkatan anak itu semata-mata memberikan kedudukan anak luar kawin sebagai anak kandung.

Ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pengakuan anak tersebut dari segi lahir semata, bukan dari segi hakikat dan agama. Sehubungan dengan hal itu apabila seseorang mengambil anak dari rumah sakit yang tidak diketahui siapa orang tuanya mengakui sebagai anaknya, maka perbuatan ini mengakibatkan timbulnya hubungan hukum perdataan antara anak yang diakui tersebut dengan orang yang mengakuinya sebagai anak kandung.

Untuk melakukan pengakuan anak ada pembatasan waktu, seseorang dapat saja melakukan pengakuan anak kapan saja, bahkan pada saat anak yang diakui itu telah meninggal dunia pun pengakuan itu dapat dibenarkan. Hanya saja dalam hal yang terahir ini hukum Islam sangat bersikap hati-hati, jangan sampai pengakuan itu mengakibatkan timbulnya kemidaran pada pihak lain, sebab sebagian besar pengakuan yang dilakukan setelah anak itu meninggal biasanya bermotif harta warisan, bukan motif lain yang sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Maka akan lahir akibat hukum yang timbul pertalian nasab antara yang mengakui dengan yang diakui, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah menurut syar'i dan sama kedudukannya dengan anak hasil perkawinan yang sah dalam segala hal dan kewajiban yang timbul dari padanya.

Khusus pengakuan anak untuk orang lain, jika dibantah oleh anak yang diakui dan tidak ada bukti yang menguatkan pengakuannya, maka tidak ada akibat hukum dari padanya seperti pertalian nasab dan hak kewarisan, hubungan hanya terbatas pada hak kekeluargaan saja, seperti hak memberi nafkah, memelihara, dan memberikan pendidikan secukupnya.

Disamping itu, dengan adanya pengakuan anak itu, maka lahirnya hak memusakai dengan jalan mewaris. Khusus dalam hal pengakuan anak untuk orang lain, sedangkan orang yang diakui itu tidak membenarkan pengakuan itu

dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya pertalian nasab, maka yang mengakui mengandung risiko dengan timbulnya hak antara yang diakui dan yang mengakui, tidak sebaliknya.⁷³

Menurut **madzhab Hanafi** bahwa orang yang diakui itu memperoleh setelah maual muwalah. Oleh karena itu apabila yang mengakui mempunyai ahli waris, termasuk dawil arham, maka yang dilakukan itu tidak berhak mewaris. Tetapi jika ahli waris suami atau istri, maka ia berhak atas isinya karena *Raad* kepada suami atau istri dan ini harus diakhirkan.

74

Menurut hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan kata lain, pengakuan anak itu mengakibatkan status anak yang semula sebagai anak wajar (*natuurlijke kinderen*) menjadi anak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, seperti pemberian izin kawin, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakuinya, mewaris, dan sebagainya.

Hukum Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 286 kitab Undang-undang Perdata hanya membatasi pengakuan anak luar kawin oleh suami atau istri selama adanya perkawinan atas anak yang diperoleh sebelum melaksanakan pernikahan, pengakuan itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak-anak sah dari perkawinan mereka, sehingga berdasarkan pasal 286 Kitab Undang-undang hukum Perdata setiap orang yang berkepentingan dengan adanya pengakuan anak itu dapat menggugat terhadap pengakuan anak itu supaya dibatalkan.

⁷³ Taufiq, *Op-Cit*, halm: 6

⁷⁴ Ahmad Husni, *Op-Cit*, halm: 57

Adapun asal usul penetapan anak menurut hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan untuk anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dilaksanakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 ayat (2) kitab Undang-undang hukum Perdata di mana disebutkan apabila terjadi salah satu kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 285-288, 294 atau 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka atas kejahatan itu dapat diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki yang berbuat jahat itu sebagai bapak yang sah dari seorang anak yang lahir dari perbuatan jahatnya.

Anak yang lahir dari perbuatan zina dan sumbang tidak diperkenankan untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali ada dispensasi dari Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 283 jo 273 Kitab Undang-undang hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, maka anak zina dan anak sumbang tidak bisa dipaksakan pengakuannya kepada laki-laki yang membuahnya. Hal ini didasarkan kepada asas hukum perdata yang menentukan bahwa dalam hukum perkawinan harus dihormati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya ada halangan bagi laki-laki untuk menikahi ibu si anak itu. Membenarkan pengakuan yang dipaksakan dalam peristiwa ini adalah bertentangan dengan prinsip kitab Undang-undang Perdata yang berlaku.

Dalam pasal 281 kitab Undang-undang hukum Perdata disebutkan ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu :

- 1). Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- 2). Di dalam akta perkawinan ada,
- 3). Di dalam akta autentik.

Adalah praktek hukum perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seseorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melakukan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pria yang membuahnya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Yang diakui disini adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya.

Pengakuan seperti ini membawa akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Sedangkan pengakuan cara ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada kantor catatan sipil, dimana kelahiran anak itu dahulu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan.

Selain itu ada tiga cara pengakuan sebagaimana tersebut diatas, masih ada lagi cara pengakuan anak luar kawin sebagaimana tersebut dalam pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pengakuan yang dapat dilakukan dengan kata yang dibuat oleh Pegawai Catatan sipil dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

Berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UUPer dapat disimpulkan bahwa pengakuan disini dilakukan terhadap anak yang sudah dicatat kelahirannya sebagai anak luar kawin di dalam register kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Pengakuan susulan seperti ini selain bisa dilakukan dalam suatu akta notaris sebagaimana yang telah diutarakan di atas, juga bisa dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil, yang wajib membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan dan selanjutnya mencatat pengakuan itu dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan. sedangkan yang dimaksud dengan jihat atau minit disini adalah akta asli yang ada di dalam bundel akta Kantor Catatan Sipil yang ditandatangani oleh yang melaporkan, para saksi, dan pejabat kantor catatan Sipil.

Sebenarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Oleh karena adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1974 yang masih membatasi kewenangan Peradilan Agama, maka penetapan asal usul anak itu masih dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Baru setelah lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 kewenangan tentang penetapan asal usul anak yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak bagi orang yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan kelahiran anak bagi yang memerlukan.

Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara volunteer. Oleh karena itu, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara volunteer yang lain dengan produk penetapan, bukan putusan, perkara penetapan asal usul anak dapat menjadi perkara

contentious jika pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara tersebut. jika perkara asal usul anak diajukan dengan cara Contentious, maka pemeriksaannya dilaksanakan dengan cara pembuktian yang lengkap (istbat nasab bil bayyinah) tidak lagi dengan cara pemeriksaan yang lazim berlaku dalam pemeriksaan perkara volunteer atau prosedur penetapan asal usul anak dengan pengakuan (isbat nasab bil ikrar).

Dalam pemeriksaan perkara penetapan perkara volunteer yang lain. Dalam pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang harus dibuktikan dalam syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bukan benar tidaknya pengakuan itu. Apalagi syarat-syarat telah ditetapkan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan itu ditolak.

Meskipun dalam literatur ilmu fiqh tidak terdapat secara khusus membahas tentang pengakuan dan penetapan asal usul anak secara lengkap sebagaimana yang tersebut dalam hukum perdata Barat, tetapi secara substansial dapat ditemukan dalam bab yang membahas tentang hukum-hukum kekeluargaan, khususnya tentang da'waan nasab.

Hampir semua kitab fiqh membahas tentang perlunya perlindungan anak terhadap anak terlantar, anak luar kawin, anak yatim piatu dan sebangsanya. Jika ada keraguan dalam menetapkan tentang asal usul anak itu, maka diselesaikan lewat pengadilan yang berwenang. Oleh karena masalah ini belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, maka hakim diharapkan dapat menciptakan putusan yang berbobot dengan pertimbangan yang cukup sehingga lembaga pengakuan anak ini dapat tempat dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia dan dihargai sebagaimana mestinya. Hakim dalam menetapkan asal usul anak, khususnya terhadap pengakuan anak perlu memperhatikan ijtihad tathbiqy dengan metodologi muqaranah limazahib dan talfiq.⁷⁵

BAB 1V ANALISI STATUS HUKUM ANAK DARI NIKAH SIRRI

A. Pernikahan Sirri Dalam Islam

Pernikahan menurut syari'ah adalah ada beberapa imam Madzhab, seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan hanabilah, nikah itu adalah akad itu sendiri, dan dalam akad itu mesti ada jaminan untuk menghalalkan hubungan seksual yang pada awalnya diharamkan. Apabila kita melihat perdapatnya Abu Zahrah dalam bukunya Al-Ahwalu Asyahsiah, ia

⁷⁵ Abdul Manan, *Op-Cit*, 100-102

mengatakan bahwa pernikahan adalah akad (perjanjian) yang menjamin kebolehan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan konsekwensi hukum keduanya saling tolong menolong, dan adanya ketentuan hak dan kewajiban.

Definisi-definisi perkawinan yang dikemukakan oleh Abu zahrah, lebih luas kalau kita bandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya, Menurut Abu Zahrah, perkawinan sebagai suatu akad yang menjamin adanya kehalaln pergaulan antara laki-laki dan perempuan, juga melihat dari sudut konsekwensi hukum dari akad itu sendiri, yaitu adanya keharusan saling tolong menolong antara suami dan istri, dan adanya tanggung jawab anatra keduanya (suami dan istri) dalam hal hak dan kewajiban yang masing-masing dimiliki. Jadi dalam pernikahan itu tidak hanya menghalalkan antara kedua pihak saja, namun ada konsekwensi yang logis dari sebuah akan nikah tersebut yaitu tolong menolong dan adanya hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Jika merujuk pada pendapat tersebut berarti suami harus memenuhi hak-hak istrinya, hak tersbeut antara lain yaitu:

1. Suami wajib mengajarkan agama kepada istrinya, seprti bagaimana solat lima waktu dalam sehari semalam, puasa wajib, sunnah, bagaimana zakat, puasa dan haji. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim (66) :6

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan”. Q.S.At-Tahrim (66): 6

Sabda Rasulullah SAW berpesan :

“ Ingatlah Allah, ingatlah Allah dalam urusan wanita. Mereka adalah amanah ditangan kalian. Maka barangsiapa yang tidak menyuruh istrinya mengerjakan sholat, berarti ia telah menghianati Allah dan Rasulnya”.

a. Memperlakukan dengan baik

Maksudnya adalah memulai dengan sikap yang baik, sikap yang lembut tidak kasar. Rasul berpesn *“Bergaulah dengan mereka secara patut”.*

b. Menjaga perasaannya.

1) Suami harus menghormati perasaan istri dan.

2). Menjaga nalurinya .

3). Menghormati kemanusiaannya.

4). Memperlakukannya dengan penuh kebijakan demi memperthankan rasa cinta.

5). Mendorong bakat-bakatnya yang positif.

6). Tidak membuka rahasianya

Rasulullah saw “ *Sesungguhnya diantara manusia yang paling jelek kedudukannya di depan Allah dan Rasulnya adalah seorang laki-laki yang bersebadan dengan istrinya lalu ia sebakarkan rahasianya*”. H.R. Ahmad dan Muslim.

7). Setia dengannya.

Dalam sejarah dijelaskan, betapa setianya istri-istri Rasulullah Saw.

2. Hak-hak suami atas Istrinya

Islam memberikan hak-hak istri kepada suaminya, begitu juga hak-hak suami yang harus ditunaikan istrinya agar kehidupan menjadi seimbang, dan akan membuahkan buah yang sangat harum dan manis .

Adapun hak-hak suami atas istri sebagai berikut:

a. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga, karena kekuatan dan kegigihan dikaruniakan Allah pada laki-laki, dalam hal ini laki-laki harus bekerja dengan keras untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, hal ini tidak bisa disangkal lagi, karea allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki karena lakai-laki (suami) wajib memberi nafkah pada keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

b. Taat secara Mutlak dalm hati selama tidak maksiat

Allah SWT telah mewajibkan kepada wanita (istri) untuk taat kepada suaminya selama tidak melanggar kemaksiatan. Rasulullah bersabda :

“ dari Abu Hurairah ra, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

“*Jika wanita melaksanakan shalatnya yang lima, menjaga kemaluannya, dan mematuhi suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki*” H.R. Ibnu Hibban.

c.Malayani dengan baik

d.Amanah terhadap nama baik dan hartanya

f.Melihat harta suaminya yang sedikit menjadi banyak

g.Menghormati keluarga suami

h.Setia terhadap suami

Diliat dari sisi sah tidak suatu perkawinan dal Islam adalah apabila ada salah satu syarat dan rukun yang harus dilengkapi, jika keseluruhannya tidak ada (terlengkap), maka perkawinan tdak akan ada atau tidak sah.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon mempelai laki-laki berikut:

a. Islam, jika mempelai Islam, maka calon mempelai harus Islam juga, karena tidak boleh wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak muslim. Jika salah satu calon dari mempelai beagama selain Islam, maka wajib hukumnya di Islamkan lebih dahulu. Firman Allah SWT dalam Q.S.An-Nur (24): 32

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu”. Q.S. An-Nur (24): 32

b. Balig Berakal

Bila seseorang nikah kepada salah satu calon dengan laki-laki atau perempuan yang tidak sehat akalnya maka tidak sah nikahnya.

c. Laki-laki, bukan laki-laki buatan (bencong) dan bukan laki-laki yang suka dengan laki-laki atau LGBT dan semacamnya.

Jika terjadi pernikahan secara sah, namun kemudian hari diketahui bahwa pasangannya ternyata bukan laki-laki maka pernikahan tersebut harus di fasahkan di depan sidang Pengadilan Agama.

d. Tidak sedang ihram

Orang-orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram nikah, baik dilakukannya sendiri, atau diwakilkan, atau dikuasakan kepada orang lain. Jadi kawinnya orang yang sedang ihram adalah batal.

Rasulallah bersabda: Dari Utsman bin Affan Rasulullah bersabda:

“Orang yang ihram tidak boleh kawin dan dikawinkan, dan tidak boleh pula meminang”.

Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat *“tidak boleh meminang”*. Kata Tirmidzi, Hadits ini adalah shahih.

e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu

Seorang suami diharamkan menikahi wanita sekaligus digabungkan dengan saudara sekandung (kakak besama adik), Karena Allah berfirman dalam firmannya:

“...Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...Q.S.An-Nisa (4): 23.

f. Tidak sedang mempunyai empat istri

Apabila seseorang memiliki istri lebih dari empat orang maka nikahnya batal, sama hukumnya dengan zinah, karena Islam memberikan batasan memiliki istri hanya empat orang istri saja, sebagaimana Allah berfirman :

“ *...Maka nikahlah dengan wanita-wanita yang kalian anggap baik , dua, tiga, atau empat....* ”. Q.S.An-Nisa (4): 3

Sedangkan syarat bagi calon mempelai wanita adalah:

- a. Islam, sama dengan calon laki-laki diatas,
 - b. Jelas kewanitaannya, bukan wanita buatan, sama dengan di atas.
 - c. Wanita itu halal bagi calon suami, bukan istri orang lain. Yang boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang sendirian (tidak memiliki suami) baik gadis ataupun janda.
- Firman Allah dalam Al-Qur'an :

“ *Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami*”...Q.S.An-Nisa (4): 24.

- d. Tidak dalam keadaan dipaksa, Ibnu Abbas ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“ *...Dan gadis itu dimintakan perintahnya,dan izinnya ialah diamnya.*” H.R.Bikhari dan Muslim

- e. Tidak sedang dalam ihram, sama dengan atas.

Adapun Rukun dalam Perkawinan adalah:

- a. Harus ada wali

Nikah tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Indonesia adalah mayoritas pendukung pendapat imam Syafi'i, oleh karenanya, jika mau nikah harus ada wali.

Rasulallah bersabda dalam hadits

“Hadits dari Abu Musa sesungguhnya rasulallah SAW berkata : “ *Tidak sah nikah tanpa wali*”. H.R.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim, dan disahkan oleh keduanya.

Selain itu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah sesungguhnya rasulallah SAW :

“Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, bikahnya batal...”.H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan: hadits ini hasan,kata qurthubi hadits ini shahih.

- b. Calon mempelai laki
Calon suami harus ada dalam majlis,
- c. Harus ada calon mempelai perempuan
- d. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istrinya, sebagai tanda bahwa suami dengan pemberiannya itu, menyatakan persetujuannya dan kerelaan hidup sebagai suami istri dengan calon istrinya. Begitu juga istri dengan penerimaannya atas maskawin itu berarti telah menyatakan persetujuannya pula.

Dasar hukum dari mahar adalah: firman Allah SWT:

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawinia0 sebagai pemberian yang wajib) Q.S.An-Nisa (4): 4.

Dan firman Allah:

“ ...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin kelaurga (tuannya) dan berilah maskawinnya menurut yang patut”.Q.S. An-Nisa 25

Adapun besar kecilnya maskawin (mahar) islam tidak menetapkan jumlah maksimum dari maskawin, Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkatan kemampuan seseorang dalam memberinya. Oleh karena itu besar kecilnya maskawin diserahkan kepada yang akan melaksanakan perkawinan itu sendiri, disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin dan menetapkan jumlahnya. Hendaknya janganlah dengan pembayaran maskawin yang sangat besar, kemudian menjadi penghalang bagi berlangsungnya sebuah pernikahan . Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

Dalam pemberian mahar ini ada beberapa hadits pemberian besar kecilnya mahar, yaitu

a. Hadits dari Amir bin Rabi'ah bahwa ada seorang perempuan bani fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal lalu rasulallah bersabda:

“ ... Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawabnya: ya. Nabi membolehkannya”. H.R. Ahmad Ibnu Majah, dan Turmudzi, dan is sahkan.

b. Hadits dari Sahl bin Sa'ad, *behwa Rasulallah pernah menikahkan seorang yang menikah dengan mahar ayat Al-Qur'an* .H.R. Bukhari dan Muslim.

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan “*Ajarkanlah kepadanya ayat-ayat al-Qur’an*”.

Begitu pula dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan”*Jumlah itu ada dua puluh ayat*”

c. Dari Anas bahwa Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaem dengan masuk Islamnya Abu Thalhah.

d. Yang dilakukan oleh Nabi Syua’aib asdalam menikahkan putrinya dengan Nabi Musa, sebagai berikut:

“Berkata Syu’aib: “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu (Musa) dengan salah seorang dari kedua anak (putri) ku ini , dengan (mahar) bahwa kamu bekerja dengan ku delapan tahun”.Q.S.Al-Qashash (28): 27

Beberapa hadits tersebut diatas, menunjukkan bahwa maskawin tidak dengan harus yang mahal-mahal, tergantung pada orang yang akan melakukannya, maskawin tidak pula untuk dipamerkan agar dipuji oleh yang mendengarkannya akad nikah. Bahkan istri rasulallah Aisyah meriwayatkan bahwa rasullah SAW bersabda:

“ Sesungguhnya yang besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya, dan sabdanya pula “ perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya, sedang perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya”.

Banyaak manusia yang tidak mengenal ajaran ini, bahkan menyalahinya dan brpegang kepada adat jahiliah dalam pemberian mahar yang sangat berlebih-lebihan, dan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar dengan mahar yang sangat besar, seoleh-olah perempuan itu bagaikan barang dagangan yang bisa ditawarkan kepada orang yang memiliki uang yang banyak. Hal demikian akan menimbulkan bahaya baik bagi laki-laki maupun perempuan sehingga pada ahirnya yang halal lebih sulit dari pada yang haram.

e. Ijab dan Kabul

Ijab adalah: pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya.

Sedangkan kabul adalah: pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya.

Contoh ijab : seperti wali dari calon istri berkata: “*Aku nikahkan si A dengan si B dengan maharnya Rp. 250 jt*”. Perkataan wali dari calon istri ini dijawab oleh calon suami (qabul) dengan perkataan : “*Aku terima nikah si A dengan maharnya 250 jt*”.

Syarat dalam shighat akad nikah hendaknya menggunakan perkataan perkawinan, tidak dengan perkataan selain kata perkawinan. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau syarat-syarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

Ijab dan qabul haruslah diucapkan ditempat yang sama dan dalam waktu yang sama, Sedangkan *Shighat aqad* harus mengandung pengertian bahwa perkawinan antara calon suami dengan calon istri telah berlangsung dalam arti yang sebenarnya setelah selesai diucapkan.

d. Saksi

Sepakat ahli fiqih bahwa bahwa dalam pelaksanaan akad nikah harus dihadiri saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun perkawinan, bila tidak ada saksi maka nikahnya tidak sah. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

“*bersabda Rasulullah SAW: “ Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. H.R. Ahmad bin Hanbal.

Menurut At-Turmudzi bahwa para ahli fiqih sejak dari para sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Tabi'in dan Tabiut-tabi'in berpendapat bahwa : Tidak sah nikah kalau tidak dihadiri oleh saksi-saksi.

Hikmah adanya saksi dalam perkawinan adalah: semacam perjanjian perikatan antara pihak-pihak yang melakukannya. Kemungkinan diantara pihak-pihak itu ada yang meragukan kesahannya atau merasa dirugikan dengan terjadinya akad itu. Adanya saksi-saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti akan dapat menghilangkan keragu-raguan itu.

Demikian juga halnya dengan keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya akad nikah, dapat ditimbulkan dengan adanya saksi. Rasulullah memerintahkan agar pernikahan itu diberitahukan kepada orang banyak. Rasulullah bersabda :

“*I'lanlah (siarkanlah) perkawinan ini dan pukullah tambur untuk perkawinan itu*”.

Dengan demikian dua orang saksi dalam perkawinan, diharapkan 'i'lan yang minimum dapat diadakan. Jadi dengan adanya saksi-saksi itu menjadi sebagai berikut:

- 1). Alat bukti, apabila ada yang menggugat keabsahan perkawinan.
- 2). I'lan. Dengan hadirnya saksi-saksi di waktu akad nika, maka i'lan yang minimum akan terlaksana.

- 3). Kehadiran saksi-saksi di waktu akad nikah merupakan penghormatan kepada kedua mempelai.
- 4). Kehadiran saksi-saksi dapat merupakan penghormatan bagi sunnah Rasulullah SAW.

Dalam Islam apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, maka sahlah pernikahannya. Apabila seseorang melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun dari pada perkawinan tersebut maka pernikahannya adalah batal.

Dengan demikian bahwa nikah sirri adalah sah selama sesuai dengan syarat rukun perkawinan. Nikah sirri pada hakekatnya sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan agama (KUA).

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya padabulan Mei 2006 secara tegas menyatakan bahwa : “Nikah sirri sah secara hukum agama”.

Demikian juga anak dari hasil perkawinan sirri. Jika perkawinan tersebut sah dalam syari'at, maka anak dari pernikahan sirri adalah sah secara agama.

B.Nikah Sirri Menurut Undang-undang

Nikah sirri adalah nikah rahasia, lazim pula disebut dengan nikah dibawah tangan.

Dalam fiqih Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Para ulama fiqih seperti Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i sepakat untuk tidak membolehkan nikah sirri seperti diatas. Bahhkan Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had.

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perbuatan seperti nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentng perkawinan. Maka tata cata demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Lebih jelasnya dijelaskan cara pernikahan sesuai prosedur sebagai berikut :

Cara Pernikahan sesuai Undang-undang

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

a. Kehendak Nikah

- 1). Surat persetujuan kedua calon mempelai
- 2). Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul.
- 3). Surat keterangan mengenai orang tua.
- 4). Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (Model N1-N2-N4)
- 5). Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM/ PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI.
- 6). Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
- 7). Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri.
- 8). Surat izin dan atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 s/d dan pasal 7 ayat 2.
- 9). Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
- 10). Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- 11). Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
- 12). Surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mawakilkan kepada orang lain.

B. Tata Cara Pemeriksaan

Pegawai Pencatat Nikah/Wakil PPN/Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangan apabila dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri.

C.IJAB KABUL

Ijab dan kabul terbentuk dari asal kata “ nikah” atau “ tazwij” atau terjemahan dari kedua asal tersebut, yang dalam bahasa indonesia berarti “ menikahkan”.

Contoh:

- a. Ijab dari wali calon mempelai : Hai fulan bin fulan, saya nikahkan fulanah, anak saya dengan engkau, dengan maskawin 2000.000 tunai.
- b. Kabul dari calon mempelai pria : Saya terima nikahnya Fulanah binti fulan dengan masakawin 2000.000

Apabila walinya mewakilkan kepada PPN/Wakil PPN?Pembantu PPN maka walinya harus mengatakan:

“ Bapak Penghulu/Naib (istilah yang lazim dipakai setempat) saya wakilkkan kepada bapak untuk mewakilkan dan menikahkan anak perempuan saya/saudara perempuan saya si fulanah dengan si fulan bin fulan dengan maskawinnya/maharnya..... tunai”.

Penghulu menjawab :

“Saya terima untuk mewakili dan menikahkan dan menikahkan si fulan binti fulan dengan si fulan bin fulan.”

Apabila yang menikahkan itu bukan walinya maka ijabnya sebagai berikut:

“Hai Fulan, saya nikahkan si Fulan binti Fulan dengan engkau yang walinya mewakili kepada saya, dan engkau membayar maskawin.....tunai.”

D. SIGHAT TAKLIK

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan ketentuan :
 - a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
 - b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
 - c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

“...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”. Q.S.Al-Isra (17): 34

E. SIGHAT TAKLIK

Sesudah akad nikah, saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama.....binti.....dengan baik (mu'asyarah bil bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami

SURAT NIKAH

Lampiran 2:

PAM Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 1995

Model NA

UNTUK ISTRI

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKAD NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :
Kabupaten/kotamadya :
Propinsi :

.....

Pasfoto

Suami

Pasfoto

Istri

KUTIPAN AKTA NIKAH

Nomor:...../...../...../.....

UNTUK ISTRI

Pada hari :

Tanggal, bulan, tahun :

Bertepatan :

Pukul :

Telang dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki

1. Nama :

2. Bin (anak) :

3. Kelahiran :

4. Warga negara :

5. Agama :

- 6. Tempat tinggal :.....
- 7. Pekerjaan :.....

Dengan seorang wanita :

- 1. Nama :.....
- 2. Binti :.....
- 3. Kelahiran :.....
- 4. Warga negara :.....
- 5. Agama :.....
- 6. Tempat tinggal :.....
- 7. Pekerjaan :.....

Dengan wali nikah

- 1. Nama :.....
- 2. Kelahiran :.....
- 3. Warga negara :
- 4. Agama :.....
- 5. Tempat tinggal :.....
- 6. Pekerjaan :.....

Sebagai wali nasab/hakim

dengan maskawin berupa.....

tunai/hutang, dengan perjanjian nikah : ya/tidak

Sesudah akad nikah susami mengucapkan /membaca dan menandatangani

Taklik talak: ya/tidak.

....., 20.....

Isi sesuai dengan akta nikah

KUA Kecamatan

.....

Pegawai Pencatat Nikah

.....

NIP

TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH

SERI

NOMOR AKTA NIKAH...../...../...../.....

UNTUK ISTRI

Tanggal nikah :.....

Nama suami :.....

Nama Istri :.....

Penerima

Nama :.....

Tempat tinggal

Nomor identitas :.....

(KTP/SIM/Lainnya :.....

Tanda tangan

Bila diperhatikan, perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, karena untuk pembuktian bahwa seseorang telah melakukan mudah untuk di buktikan, karena buktinya ada, yaitu Akta Nikah, akan lebih mudah dibuktikan dari pada saksi-saksi dalam perkawinan yang disebutkan dalam fiqih. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa nikah itu harus dicatatkan, agar mendapatkan buku Akta Nikah.

Bila seseorang belum menikah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia, maka sudah seharusnya mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, agar mendapatkan Akta Nikah.

C.Keabsahan Anak dari Nikah Sirri

Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri adalah sah. Jika pernikahan yang telah dilakukannya adalah sudah sesuai dengan syarat dan rukun maka perkawinannya adalah sah. Sesuai dengan pasal 7 Ayat (2) KHI: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Jadi kedudukan anak hasil dari nikah sirri adalah anak yang sah secara hukum, karena telah di isbat nikahkan atau yang populer disebut dengan pengesahan nikah. Jika anak yang lahir adalah anak perempuan, maka wali dalam nikahnya adalah si ayah itu sendiri.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Untuk pembuktian asal usul anak disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) UUP bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2): Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Ayat (3): atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 7 ayat (4) : Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan adanya pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dengan secepatnya mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Adanya itsbat nikah atau pengesahan nikah, maka anak akan mendapatkan status hukum anak yang jelas dengan adanya akta kelahiran. Kebutuhan anak akan akta kelahiran sangatlah dibutuhkan, jika anak lahir dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran sebelum adanya surat nikah perkawinan ibu dan bapaknya.

Dasar hukum adanya akta kelahiran adalah dari surat nikah orang tua, ketika anak tidak mempunyai akta kelahiran susah untuk meneruskan sekolah, mencari pekerjaan,

mendapatkan warisan jika salah satu orang tuanya meninggal dunia, tentu anak tidak akan mendapatkan warisan, karena susah untuk dibuktikan secara hukum sebagai anak yang sah. Sebagai konsekwensi hukum terhadap kejelasan status anak yang telah dilahirkan adalah adanya akta kelahiran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nikah sirri adalah sah menurut agama, jika sudah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang syarat dan rukunnya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada bulan Mei tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa nikah sirri adalah sah secara hukum agama.

Sedangkan nikah sirri yang tidak memenuhi syarat dan rukun secara hukum Islam adalah tidak sah.

2. Nikah Sirri menurut Undang-undang adalah sah asalkan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, namun untuk mendapatkan kekuatan hukum, maka harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
3. Anak yang dilahirkan dari nikah sirri adalah sah secara agama, karena orang tua sudah mengajukan isbat nikah, dan mendapatkan akta nikah, sekaligus anakpun memiliki akta kelahiran.

B. Saran

Wajib bagi bangsa Indonesia melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, agar lebih jelas pembuktian hukumnya, suami istri memiliki surat nikah atau akta nikah, anak pun memiliki akte kelahiran. tidak semuanya dalam melaksanakan pernikahannya sesuai prosedur yang telah di

ABSTRAK

Kalangan masyarakat muslim Indonesia, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih rendah, hal ini terbukti masih adanya praktek nikah sirri yang dilakukan dihadapan kiyai, ustadz, walaupun berbagai macam akibat-akibatnya yang ditimbulkan dari nikah sirri justru dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar.

Praktek semacam ini akan memberi kesan bahwa nikah sirri tidak ada masalah, karena sah menurut agama, demikian juga anak dari pernikahan sirri sah dalam syari'at .

Perumusan masalah adalah: bagaimanakah nikah sirri dalam Islam?. Bagaimanakah nikah sirri dalam Undang-undang ?. Bagaimanakah keabsahan anak dari pernikahan sirri?

Penelitian ini merupakan Library survey book atau kepustakaan (library Research). Metoda pengolahan data yaitu dengan metoda Deduktif, yaitu menganalisis syarat dan rukun perkawinan yang dikemukakan oleh para madzhab dalam fiqih dan Perundang-undangan, serta kaitannya dengan anak yang dilahirkan.

Adapun hasil dari penelitian adalah: Nikah sirri sah secara agama asal sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Jika tidak sesuai dengan syarat rukun nikah maka nikah tidak sah. Menurut Undang-undang nikah sirri itu sah, tapi wajib mengajukan itsbat nikah. Keabsahan anak sirri adalah , Jika orang sudah mengajukan isbath nikah, dan mendapatkan akta nikah, sekaligus anakpun memiliki akta kelahiran (sah).

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB 1 PENDAHULUAN.....

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikasi Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Telaah Pustaka
- G. Metode Penelitian

BAB 11 PERKAWINAN SIRRI DAN PERMASALAHANNYA

- A. Pengertian Perkawinan
- B. Pengertian Nikah Sirri
- C. Nikah Sirri dan Itsbat Nikah
- D. Akibat Nikah Sirri
- E. Tujuan dan Syarat Rukun Perkawinan
- F. Hukum dan Hikmah perkawinan

BAB 111 STATUS HUKUM ANAK DARI NIKAH SIRRI

- A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam
- B. Asal usul Anak dalam Undang-undang
- C. Status Anak di Luar Pernikahan
- D. Pengakuan dan Pengesahan Anak

BAB 1V ANALISIS HUKUM ANAK DARI NIKAH SIRRI

- A. Pernikahan Sirri Dalam Islam
- B. Nikah Sirri menurut Undang-undang
- C. Keabsahan Anak dari Nikah Sirri

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

